



**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
MELALUI JALUR PENILAIAN PORTOFOLIO DAN
PEMBERIAN SERTIFIKAT PENDIDIK SECARA LANGSUNG
TAHUN 2010**

**BUKU 1
PEDOMAN PENETAPAN PESERTA**

DIREKTORAT JENDERAL
PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
2010

**SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN 2010**

- Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta
Buku 2 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru
Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio
Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan
Latihan Profesi Guru (PLPG)

Tim Penyusun

Drs. Achmad Dasuki, MM, M.Pd. (Direktur Profesi Pendidik)
Drs. E. Nurzaman A.M, M.Si., MM. (Kasubdit Program)
Dr. Suparno, M.Pd. (Kasubdit Pendidikan Dasar dan Luar Biasa)
Dra. Dian Mahsunah, M.Pd. (Kasubdit Penghargaan dan Perlindungan)
Dra. Maria Widiani, MA. (Kasubdit Pendidikan Menengah)
Dra. Santi Ambarrukmi, M.Ed. (Kasi Evaluasi dan Pelaporan)
Suharno M. Sajim, SE., M.Si. (Kasi Perencanaan)

Kontributor

Prof. Dr. Muchlas Samani, M.Pd. (Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti)
Prof. Dr. Amat Mukhadis, M.Pd. (Univ. Neg. Malang)
Dr. Ismet Basuki, M.Pd. (Univ. Neg. Surabaya)
Dr. Badrun Karto Wagiran, M.Pd. (Univ. Neg. Yogyakarta)
Drs. Suyud, M.Pd. (Univ. Neg. Yogyakarta)
Prof. Dr. Yatim Riyanto (Univ. Neg. Surabaya)
Dr. Adi Rahmat, M.Si. (Univ. Pendidikan Indonesia)
Drs. Arief Antono. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)
Dra. Rahayu Retno Sunarni, M.Pd. (Direktorat Ketenagaan Ditjen Dikti)

Copyright © 2010, Departemen Pendidikan Nasional

Hak cipta dilindungi undang-undang

**Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk
kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Departemen Pendidikan
Nasional.**

ISBN : 978-979-25-4931-7

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar sertifikasi guru dapat direalisasikan dengan baik perlu pemahaman bersama antara berbagai unsur yang terlibat, baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu ada koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sertifikasi guru agar pesan Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Salah satu bagian penting dalam sertifikasi guru adalah rekrutmen dan penetapan calon pesertanya. Untuk itu diperlukan sebuah pedoman yang dapat menjadi acuan bagi dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), kepala sekolah, guru, guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan unsur lain yang terkait dalam sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010.

Terimakasih kepada Tim Sertifikasi Guru Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) serta pihak lain yang telah berpartisipasi dalam penyusunan pedoman penetapan peserta dan pelaksanaan sertifikasi guru ini.

Jakarta, Nopember 2009
Direktur Jenderal PMPTK,



Dr. Baedhowi
NIP. 19490828 197903 1001

DAFTAR ISI

	Halaman		
KATA PENGANTAR	iii	BAB V	PENGENDALIAN PROGRAM 41
DAFTAR ISI	v	A.	Ruang Lingkup Pengendalian 41
DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN	vii	B.	Pemantauan Program 42
BAB I	PENDAHULUAN 1	C.	Pelanggaran dan Sangsi 42
A.	Latar Belakang 1	D.	Unit Pelayanan Masyarakat 44
B.	Dasar Hukum 2	LAMPIRAN-LAMPIRAN	47
C.	Tujuan 3		
D.	Sasaran 3		
E.	Ruang Lingkup Pedoman 4		
BAB II	POLA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 5		
A.	Alur Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 5		
B.	Prinsip Sertifikasi Guru 9		
BAB III	PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN 11		
A.	Sasaran 11		
B.	Pembagian Kuota 11		
C.	Persyaratan Peserta 15		
D.	Penetapan Peserta 17		
E.	Penetapan Pilihan Bidang Studi 22		
BAB IV	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) 25		
A.	Pendaftaran Peserta (Format A1) 25		
B.	Nomor Peserta Sertifikasi Guru 26		
C.	Alur Registrasi Data Peserta 28		
D.	Aplikasi Pengolahan Data Peserta 33		
E.	Mekanisme Kerja 33		

DAFTAR GAMBAR DAN LAMPIRAN

	Halaman
Gambar 1 Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan	6
Gambar 2 Nomor Peserta Sertifikasi Guru	27
Gambar 3 Alur Registrasi Dan Pendataan Peserta	29
Gambar 4 Mekanisme Kerja Penetapan Peserta	34
Lampiran 1 Kuota Provinsi Tahun 2010	48
Lampiran 2 Format Penetapan Kuota Kabupaten/Kota Tahun 2010	49
Lampiran 3 Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010 (Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010)	50
Lampiran 4 Contoh Daftar Urut Guru Berdasarkan Prioritas	51
Lampiran 5 Format A1.1 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010 untuk Guru	53
Format A1.2 Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010 untuk Pengawas	
Lampiran 6 Kode Provinsi dan Kabupaten/Kota	61
Lampiran 7 Kode Bidang Studi/Mata Pelajaran	76
Lampiran 8 Alamat LPMP	84
Lampiran 9 Daftar Daerah Perbatasan	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2010 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2010 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2010. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Agar seluruh instansi yaitu dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, LPMP dan unsur terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru mempunyai pemahaman yang sama tentang kriteria dan proses penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu disusun Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

C. Tujuan

Pedoman penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Sebagai bahan acuan bagi pihak terkait dalam melakukan proses penetapan peserta sertifikasi guru secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas agar dapat memantau pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru di wilayahnya.

D. Sasaran

Sasaran Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi guru ini adalah pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu:


1. Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru¹;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Pengawas Sekolah;
6. Kepala Sekolah;
7. Guru; dan
8. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman ini memberikan informasi kepada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi guru tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. jumlah sasaran nasional;
2. perhitungan kuota peserta;
3. persyaratan peserta;
4. proses penetapan peserta sertifikasi guru;
5. mekanisme pendaftaran peserta;
6. prosedur operasional standar; dan
7. jadwal pelaksanaan.

¹ Untuk selanjutnya dalam buku ini Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru disebut LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru atau LPTK



portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2010 disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1: Alur Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan

Penjelasan alur sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana gambar di atas sebagai berikut.

1. Uji Kompetensi dalam Bentuk Penilaian Portofolio²

- a. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi guru³ yang memenuhi persyaratan, menyusun **portofolio**⁴ dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio (Buku 3).
- b. Portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi (peserta guru SLB) untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru untuk dinilai.

² Untuk menyederhanakan terminologi, selanjutnya dalam buku ini disebut penilaian portofolio.

³ Guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

⁴ Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

- c. Penilaian portofolio dilakukan oleh 2 (dua) asesor⁵ yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik penilaian portofolio (Buku 3).
- d. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.
- e. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah dapat mencapai angka minimal kelulusan dan memenuhi persyaratan kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi atau MA⁶).
- f. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi guru belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut.
 - 1) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio (misal melengkapi substansi atau MS bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849). Apabila dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan Rayon LPTK peserta tidak mampu melengkapi akan diikutsertakan dalam Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).
 - 2) Mengikuti PLPG yang mencakup empat kompetensi guru dan diakhiri dengan uji kompetensi. Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan **proses baku** sebagaimana tertuang dalam Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Buku 5 dan Suplemen Buku 5). Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh Sertifikat Pendidik. Jika peserta belum lulus, diberi kesempatan

ujian ulang dua kali (untuk materi yang belum lulus). Peserta yang tidak lulus pada ujian ulang kedua dikembalikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk dilakukan pembinaan/peningkatan kompetensi.

2. Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung

- a. Guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c mengumpulkan **dokumen**⁷.
- b. Dokumen yang telah disusun kemudian diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi⁸ untuk diteruskan ke LPTK penyelenggara sertifikasi guru sesuai wilayah rayon dengan surat pengantar resmi.
- c. LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen dilakukan oleh 2 (dua) asesor⁹ yang relevan dan memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dengan mengacu pada rubrik verifikasi dokumen (Buku 3).
- d. Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan, maka kepada peserta diberikan sertifikat pendidik. Sebaliknya, apabila dokumen yang dikumpulkan tidak memenuhi persyaratan, maka peserta dikembalikan ke dinas pendidikan di wilayahnya (kabupaten/kota/provinsi) dan diberi kesempatan untuk mengikuti sertifikasi guru melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio.

⁷ Dokumen berupa *Photocopy* ijazah, surat keputusan pangkat/golongan terakhir, surat keputusan tugas pengajar, dan berkas lain terkait. Untuk selanjutnya berkas yang disusun oleh peserta sertifikasi pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung disebut dokumen.

⁸ Khusus guru SLB melalui dinas pendidikan provinsi.

⁹ Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru.

⁵ Asesor memperoleh penugasan dari Rayon LPTK Penyelenggara.

⁶ Misalnya ijazah belum dilegalisasi, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

B. Prinsip Sertifikasi Guru

1. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan-pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang yang mengatur Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

4. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

5. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN

A. Sasaran

Peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

B. Pembagian Kuota

Sasaran peserta sertifikasi guru secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya terbatas, oleh karena itu perlu disusun kuota peserta sertifikasi guru untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Penghitungan kuota berturut-turut sebagai berikut.

1. Kuota Provinsi

- Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
- Penghitungan kuota provinsi didasarkan atas jumlah guru yang terdaftar pada sistem pendataan NUPTK Ditjen PMPTK.
- Kuota provinsi ditetapkan secara proporsional didasarkan atas jumlah guru pada masing-masing provinsi yang memenuhi persyaratan sebagai calon peserta sertifikasi guru.

Kuota provinsi ditentukan dengan membagi jumlah guru di provinsi dengan jumlah guru nasional dikalikan kuota nasional sertifikasi guru tahun 2010. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{GP}{GN} \times TN$$

- KP = jumlah kuota provinsi
GP = jumlah guru di provinsi yang memenuhi persyaratan
GN = jumlah guru nasional yang memenuhi persyaratan
TN = jumlah target sertifikasi guru tahun 2010

Contoh:

Jumlah guru yang memenuhi syarat di Provinsi B sebesar 73,365, jumlah guru seluruh Indonesia 1,679,631 dan kuota nasional sertifikasi guru tahun 2010 sebesar 200.000. Maka kuota untuk Provinsi B dapat dihitung sebagai berikut :

$$KP = \frac{73.365}{1.679.631} \times 200.000 = 8.844$$

Jadi kuota untuk Provinsi B tahun 2010 sebesar 8.844 guru.

2. Kuota Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan

- Kuota kabupaten/kota dihitung bersama antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- Data yang akan digunakan dalam penghitungan kuota adalah data hasil sinkronisasi data SIM NUPTK dan data guru/pengawas yang ada di provinsi/kabupaten/kota.
- Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kabupaten/kota tersebut.
- Kuota kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani

bersama disampaikan ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik (Lampiran 2).

- e. Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi kuota PNS dan bukan PNS, dibagi secara proporsional menjadi kuota 1) kelompok guru wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) dan 2) kelompok guru jenjang pendidikan menengah (dikmen). Kelompok wajar dikdas terdiri dari guru TK, SD, SMP, SLB (semua jenjang) dan pengawas dikdas sedangkan kelompok dikmen terdiri dari guru SMA, guru SMK dan pengawas dikmen sebagaimana format pada Lampiran 2.
- f. Kuota pengawas adalah semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas¹⁰ baik pengawas satuan pendidikan, mata pelajaran, maupun kelompok mata pelajaran yang memenuhi persyaratan untuk ikut sertifikasi tahun 2010 dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- g. Kuota guru yang berstatus bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
- h. Kuota yang telah ditetapkan pada prinsipnya dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/kota. Kuota guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang tidak terpenuhi dibagi secara proporsional untuk tambahan kuota guru pada jenjang pendidikan yang relevan. Kuota pendidikan dasar dapat bergeser hanya diantara TK, SD, SMP dan SLB sedangkan kuota pendidikan menengah bergeser hanya diantara SMA dan SMK.
- i. Apabila kuota kabupaten/kota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota segera melaporkan ke LPMP untuk dipindahkan ke kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut.

Rumus perhitungan kuota kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KK = \frac{GK}{GP} \times KP$$

- KK = jumlah kuota kabupaten/kota
- GK = jumlah guru kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan
- GP = jumlah guru provinsi yang memenuhi persyaratan
- KP = jumlah kuota provinsi

Contoh:

Jumlah guru di Kabupaten "AB"	= 11.516 guru
Jumlah guru di Provinsi "A" sebesar	= 55.526 guru
Jumlah kuota Provinsi "A" tahun 2010	= 4.214 guru

Maka kuota untuk Kabupaten "AB" dapat dihitung sebagai berikut :

$$KK_{AB} = \frac{11.516}{55.526} \times 4.214 = 874$$

Jadi kuota untuk Kabupaten "AB" tahun 2010 adalah 874 guru, terdiri atas:

- a. Kuota guru PNS maksimal = 85% x 874 = 743 guru
- b. Kuota guru bukan PNS minimal = 15% x 874 = 131 guru

Rumus perhitungan kuota guru pendidikan dasar (TK, SD, SMP), SLB dan pengawas dikdas tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KGPD = KK \times \frac{GPD}{GK}$$

¹⁰ Termasuk pengawas yang bukan berasal dari guru yang diangkat sebelum berlakunya PP No. 74 tahun 2008

Rumus perhitungan kuota guru pendidikan menengah (SMA, SMK) tiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KGPM = KK \times \frac{GPM}{GK}$$

- KK = jumlah kuota kabupaten/kota
GK = jumlah guru kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan
GPD = jumlah guru pendidikan dasar, guru SLB dan pengawas dikdas kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan
GPM = jumlah guru pendidikan menengah dan pengawas dikmen kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan
KGPD = jumlah kuota guru dikdas
KGPM = jumlah kuota guru dimen

C. Persyaratan Peserta

1. Persyaratan Umum

- a. Guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi umum yang memiliki NIP 13) diselenggarakan oleh Departemen Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 2007.
- b. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan formal yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (Pasal 67).

- c. Guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota.
- d. Pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun.
- e. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru. (Contoh perhitungan masa kerja lihat urutan prioritas penetapan peserta pada BAB III)
- c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:
 - 1) Pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

3. Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung

- a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

D. Penetapan Peserta

1. Ketentuan Umum

- a. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.
- b. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
- c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.

- d. Penetapan peserta dilakukan secara transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya.
- e. Calon peserta sertifikasi guru tidak akan dialih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2010, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.
- f. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah, tetapi diberikan kepada guru jenjang TK, SD, SMP, SLB, SMA, SMK, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas,
- g. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, atau media lain,
- h. Dinas pendidikan kabupaten/kota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru beserta Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010 dibuat dalam bentuk cetakan dan file dalam CD (Lampiran 3) dan dikirim ke LPMP setempat.
- i. Apabila setelah Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru diterbitkan ada guru peserta sertifikasi yang mengundurkan diri, keikutsertaannya dapat diganti oleh guru calon peserta sertifikasi yang lain sesuai urutan prioritasnya. Pengantian peserta sertifikasi tidak dapat dilakukan lagi apabila Format A1 sudah dicetak.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Urutan prioritas peserta sertifikasi guru untuk kelompok guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, guru pendidikan dasar

dan SLB, dan guru pendidikan menengah pada masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Guru pendidikan dasar dan SLB

- 1) Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dikdas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar¹¹ yang memenuhi persyaratan,
- 3) Guru dan kepala sekolah TK, SD, SMP, dan SLB berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007, 2008 dan 2009,
- 4) Guru TK, SD, SMP, dan SLB yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,
- 5) Guru TK, SD, SMP, dan SLB yang tidak masuk ketentuan butir 2) dan 3) ditetapkan berdasarkan kriteria urutan prioritas.

b. Guru pendidikan menengah

- 1) Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dimen yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- 2) Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan,
- 3) Guru dan kepala sekolah SMA dan SMK berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan

internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007, 2008 dan 2009,

- 4) Guru SMA dan SMK yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,
- 5) Guru SMA dan SMK yang tidak masuk ketentuan ketentuan butir 2) dan 3) ditetapkan berdasarkan kriteria urutan prioritas.

Penetapan guru peserta sertifikasi guru tahun 2010 yang termasuk dalam kategori butir a.5) dan b.5) diatas didasarkan pada kriteria urutan prioritas: 1) masa kerja sebagai guru, 2) usia, 3) pangkat dan golongan, 4) beban kerja, 5) tugas tambahan, 6) prestasi kerja.

Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta sebagai berikut.

a. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

Contoh 1

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Contoh 2

Guru "R" adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan

¹¹ Daftar nama kabupaten dan kecamatan/distrik dicantumkan dalam Lampiran 9 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010

Juni 2010 adalah 18 tahun 6 bulan. Namun, guru “R” tersebut pada tahun 2005-2010 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru “R” sesungguhnya adalah 16 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

b. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

c. Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

d. Beban kerja

Beban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

e. Tugas tambahan

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

f. Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbing yang

dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dinas pendidikan kabupaten/kota membuat daftar urutan prioritas guru, apabila ada guru memiliki masa kerja yang sama maka diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa kerja dan usia sama maka diurutkan berdasarkan golongan. Apabila masa kerja, usia, dan golongan sama, maka diurutkan berdasarkan beban kerja, demikian seterusnya.

Contoh daftar urut guru berdasarkan prioritas dapat dilihat pada Lampiran 4.

E. Penetapan Pilihan Bidang Studi

Guru dalam jabatan yang mengajar mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya, keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikannya.

Guru dalam jabatan yang mengajar mata pelajaran tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya (*mismatch*), keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya pada saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

Contoh 1:

“P” adalah guru Matematika tamatan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia dan mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru, maka yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi guru bidang studi Matematika.

Contoh 2:

“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikuti adalah Administrasti Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas di SD.

Contoh 3:

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri yang sampai saat mengikuti sertifikasi guru mengajar matapelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

Contoh 4:

“S” adalah guru berlatarbelakang S1 Agama Islam dan telah mengajar di SD sebagai guru kelas selama 14 tahun. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru sebagai guru kelas SD melalui Departemen Pendidikan Nasional.

BAB IV PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS)

A. Pendaftaran Peserta (Format A1)

Format A1 merupakan bukti resmi sebagai peserta sertifikasi guru, terdiri atas: 1) Format A1.1 untuk guru, dan 2) Format A1.2 untuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas wajib mengisi format A.1 sesuai ketentuan (selanjutnya disebut **Format A1. Asli**). Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK menyerahkan Format A1. Asli ke dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan guru PLB dan pengawas ke dinas pendidikan provinsi.

Format A1. Asli akan diserahkan ke LPMP untuk diproses menjadi database peserta sertifikasi dan dibuatkan **Format A1. Cetak**. Format A1 Cetak oleh dinas Provinsi/kabupaten/kota akan disertakan dalam berkas portofolio/dokumen. Berkas portofolio/dokumen yang tidak menyertakan **Format A1 Cetak dianggap tidak sah dan tidak akan diperiksa di LPTK.**

Contoh formulir pendaftaran (Format A1) sebagaimana terdapat pada Lampiran 5, dapat di *download* (unduh) dari website sertifikasi guru www.sertifikasiguru.org. Format A1 digandakan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Format A1 ditandatangani oleh peserta sertifikasi dan kepala sekolah.

Ketentuan umum pengisian Format A1:

1. Ditulis dengan huruf balok dan tinta warna hitam
2. Diisi dengan jujur sesuai dengan identitas sesungguhnya
3. Format A1 1 Asli dinyatakan sah apabila ditandatangani guru yang bersangkutan, ditandatangani kepala sekolah serta dibubuhi stempel sekolah dan ditandatangani kepala dinas pendidikan atau

pejabat yang ditugasi serta dibubuhi stempel dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

4. Format A1 2 Asli dinyatakan sah apabila ditandatangani pengawas yang bersangkutan dan kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditugasi serta dibubuhi stempel dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
5. Format A1. Cetak dinyatakan sah apabila ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.

B. Nomor Peserta Sertifikasi Guru


Nomor peserta sertifikasi guru adalah nomor identitas yang dimiliki peserta sertifikasi guru. Nomor ini akan digunakan terus oleh peserta selama pelaksanaan sertifikasi guru sampai guru tersebut mendapat sertifikat pendidik. Nomor peserta ini spesifik untuk masing-masing peserta, oleh karena itu nomor peserta tidak ada yang sama, tidak boleh salah, dan harus diingat.

Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit mempunyai arti dengan rumusan kode digit sebagai berikut.

1. Digit 1 dan 2 adalah kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru yaitu **"10"**
2. Digit 3 dan 4 adalah kode provinsi (daftar kode pada Lampiran 6)
3. Digit 5 dan 6 adalah kode kabupaten/kota (daftar kode pada Lampiran 6)
4. Digit 7, 8, dan 9 adalah kode bidang studi yang disertifikasi (Lampiran 7)
5. Digit 10 adalah kode departemen:
 - a. Departemen Pendidikan Nasional, kode **"1"**
 - b. Departemen Agama, kode **"2"**

6. Digit 11 s.d. 14 adalah nomor urut peserta sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Digit pada nomor peserta dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2: Nomor Peserta Sertifikasi Guru

Contoh nomor peserta:

Guru “M” mengajar mata pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 (kode 180) provinsi Kalimantan Selatan (kode 15) Kabupaten Barito Kuala (kode 03) sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2010 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dengan nomor urut SK “37”. Maka nomor peserta guru “M” adalah:

10150318010037

Ketentuan Pemberian Nomor Peserta.

1. Kode pada digit 1 s.d. 10 telah ditentukan sebagaimana terdapat dalam lampiran.

2. Kode pada digit 11 s.d 14 yaitu nomor urut peserta. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota memberikan nomor urut peserta tersebut kepada guru sesuai dengan nomor urut pada SK Penetapan Peserta.
3. Nomor urut dimulai dari “0001” dan nomor terakhir sesuai jumlah kuota pada masing-masing kabupaten/kota.
4. Khusus untuk peserta dari SLB
 - a. nomor kode kabupaten/kota (digit 5 dan 6) diisi nomor kode kabupaten/kota dimana guru tersebut mengajar.
 - b. nomor urut peserta (digit 11 s.d. 14) sesuai dengan nomor urut SK penetapan peserta dari provinsi
5. Nomor kode bidang studi 7, 8, dan 9 ditentukan oleh guru yang bersangkutan sesuai dengan bidang studi yang disertifikasi (lampiran 7). Jika tidak sesuai antara kode bidang studi pada nomor peserta dan portofolio, maka akan didiskualifikasi oleh LPTK.


C. Alur Registrasi Data Peserta

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data peserta sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. LPMP ditugasi oleh Ditjen PMPTK sebagai pusat pengolahan data peserta sertifikasi guru.
2. Entri data Format A1 oleh LPMP dengan menggunakan aplikasi yang telah ditetapkan.
3. Data-base hasil entri adalah satu-satunya data yang akan digunakan oleh semua pihak dalam proses sertifikasi selanjutnya.
4. Proses pengolahan data peserta menentukan proses selanjutnya, sehingga wajib memperhatikan jadwal pelaksanaan sertifikasi

guru. Jika proses pengolahan data terlambat, maka proses selanjutnya akan mengalami keterlambatan pula.

Alur Registrasi dan Pendataan Peserta Sertifikasi Guru disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3: Alur Registrasi dan Pendataan Peserta

Penjelasan Mekanisme Registrasi Peserta Sertifikasi Guru sebagai berikut.

1. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan hal sebagai berikut.
 - a. Mengidentifikasi calon peserta sertifikasi guru yang memenuhi syarat sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2010 termasuk melakukan pengecekan NUPTK bagi peserta yang telah ditetapkan tersebut¹².
 - b. Menetapkan peserta melalui surat keputusan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota tentang penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010.
 - c. Memberikan nomor peserta dan formulir pendaftaran kosong (**Format A1.1/Format A1.2**) kepada peserta sertifikasi guru (guru/pengawas).
2. Guru peserta sertifikasi melakukan hal sebagai berikut.
 - a. Menerima surat keputusan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/ kota tentang penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010,
 - b. Mengisi formulir pendaftaran (Format A1.1 untuk guru, Format A1.2 untuk pengawas),
 - c. Menyampaikan/mengirimkan formulir pendaftaran (**Format A1.1/Format A1.2**) yang telah diisi data kepada dinas pendidikan kabupaten/kota bagi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan kepada dinas pendidikan provinsi bagi guru SLB¹³.
3. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima **Format A1.1/Format A1.2** yang telah diisi guru¹⁴, memverifikasi data peserta sertifikasi yang tercantum dalam **Format A1.1/Format**

¹² Guru peserta sertifikasi tahun 2010 wajib memiliki NUPTK.

¹³ Guru wajib memiliki arsip/copy Format A.1.1/Format A1.2.

¹⁴ Ditandatangani guru peserta sertifikasi guru dan kepala sekolah.

- A1.2**, dan menyerahkan format tersebut disertai surat keputusan tentang penetapan peserta sertifikasi guru ke LPMP¹⁵.
4. LPMP melakukan hal sebagai berikut.
 - a. Menerima **Format A1.1/Format A1.2** dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, memverifikasi, dan meng-*entri* pada Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG),
 - b. Mencetak dan menyerahkan **cetakan Format A1.1/Format A1.2** dari Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG) kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 - c. Membuat daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (**Format B1.1/Format B1.2** dan **Format B2.1/Format B2.2**) dan meng-*upload* pada *website* KSG (<http://www.ksg.or.id>).
 - d. Mencetak **Format B1.1/Format B1.2** dan **Format B2.1/Format B2.2** dari *website* KSG, **menandatangani**, dan menyerahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 - e. Menyampaikan **database** peserta (**Format A1.1/Format A1.2**) ke LPTK Penyelenggara Sertifikasi melalui KSG dengan cara meng-*upload* ke *website* KSG.
 5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menerima **Format A1.1/Format A1.2 cetakan** Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG) dari LPMP dan menandatangani format tersebut.¹⁶
 6. Guru peserta sertifikasi menyusun portofolio/dokumen sesuai dengan acuan yang tercantum dalam Buku 3 Pedoman Penyusunan Portofolio. Guru SLB mengirimkan

portofolio/dokumen tersebut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota¹⁷.

7. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota melakukan hal sebagai berikut.
 - a. Menerima **daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/Format B1.2 dan/atau Format B2.1/Format B2.2 cetakan website KSG)** dari LPMP dan menandatangani format tersebut¹⁸.
 - b. Memverifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan berkas portofolio/dokumen yang disusun guru.
 - c. Memasukan Format A1.1/Format A1.2 cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG) ke dalam berkas portofolio/dokumen guru yang bersangkutan.
 - d. Mengirimkan portofolio/dokumen yang telah ada Format A1.1/Format A1.2 cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG) ke Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru. Pengiriman disertai dengan daftar peserta sertifikasi guru tiap kabupaten/kota (Format B1.1/Format B1.2 dan/atau **Format B2.1/Format B2.2)** cetakan website KSG.
8. Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG) menerima **database** peserta sertifikasi guru dari LPMP (**Format A1.1/Format A1.2, Format B1.1/Format B1.2, dan Format B2.1/Format B2.2**) untuk ditransfer ke dalam Aplikasi Sertifikasi Guru (ASG)¹⁹..

¹⁵ Untuk diverifikasi dan dientri dalam Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG).

¹⁶ Jika ada kesalahan data peserta pada *print-out* Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota segera mengeluarkan surat keterangan perbaikan untuk dilampirkan pada *print-out* Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG) dalam portofolio/dokumen dan tembusannya disampaikan ke LPMP untuk perbaikan data.

¹⁷ Guru TK, SD, SMP, SMA, SMK menyampaikan portofolio/dokumen ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan guru SLB ke dinas pendidikan provinsi.

¹⁸ Data ini dapat digunakan untuk pengecekan portofolio yang dikirim oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota ke LPTK.

¹⁹ Perubahan data hanya boleh dilakukan oleh LPMP di KSG.

D. Aplikasi Pengolahan Data Peserta

Format A1 yang telah diisi oleh peserta sertifikasi guru digunakan sebagai informasi untuk mengupdate data dan menjadi dasar pengolahan data. Pengolahan data peserta sertifikasi guru menggunakan Registrasi Sertifikasi Guru (RSG) melalui aplikasi SIM-NUPTK. Tata cara pengolahan data secara lengkap, dijelaskan pada petunjuk teknis tersendiri.


E. Mekanisme Kerja

Mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dimulai dari kegiatan penyusunan kuota Provinsi dan kabupaten/kota, sosialisasi kepada panitia sertifikasi guru di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/ Kota, penetapan peserta, mengisi Format A1, dan pengolahan data Format A1.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Ditjen PMPTK, 2) LPTK, 3) LPMP, 4) Dinas Pendidikan Provinsi, 5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 6) Guru. Kegiatan yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru adalah:

1. Sosialisasi sertifikasi guru kepada instansi terkait, terutama kepada guru.
2. Ketepatan pengisian Format A1 oleh guru.
3. Ketepatan dan kecepatan pengolahan data peserta oleh dinas pendidikan kabupaten/kota dan LPMP.

Mekanisme kerja sebagaimana digambarkan di bawah ini memperlihatkan adanya keterkaitan kerja antar instansi yang sangat erat dan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sertifikasi guru. Keluaran (output) dari masing-masing kegiatan yaitu: SK Penetapan Peserta, nomor peserta, Format A1 yang telah terisi, dan daftar peserta final untuk LPTK. Mekanisme kerja tersebut terlihat pada gambar 4 berikut.



Gambar 4: Mekanisme Kerja Penetapan Peserta

Penjelasan Mekanisme Kerja Penetapan Peserta

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
1	Menetapkan kuota provinsi	Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) berdasarkan data jumlah guru yang memenuhi persyaratan.	- Ditjen PMPTK	Oktober 2009
2	Menampilkan Data Guru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data guru dalam bentuk rekap dan data individu yang terdapat dalam sistem pendataan NUPTK diberikan kepada provinsi dan kabupaten/kota . 2. Data tersebut harus disesuaikan dengan data yang ada di provinsi dan kabupaten/kota sebelum digunakan sebagai dasar perhitungan kuota kabupaten/kota dan bahan pertimbangan untuk menetapkan peserta. 3. Data guru dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota dan jenjang pendidikan. 	- LPMP	Nopember 2009
3	Membentuk Panitia/Tim Pengelola Sertifikasi Guru	<p>Sebelum semua aktifitas kegiatan dilakukan, yang harus disiapkan adalah pembentukan Panitia/Tim Pengelola Sertifikasi Guru di tingkat LPMP, dinas pendidikan provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p><i>Panitia/Tim Pengelola sertifikasi guru di LPMP bertugas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kuota kabupaten/kota bersama dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota b. Sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya c. Memberikan contoh Format A1 kepada dinas 	<ul style="list-style-type: none"> - LPMP - Dinas pendidikan provinsi - Dinas pendidikan kabupaten/kota 	Nopember 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk digandakan</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Melakukan pengecekan daftar peserta dengan kuota e. Melakukan pengecekan nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi f. Melakukan redistribusi kuota kabupaten/kota jika ada kabupaten/kota yang tidak dapat memenuhi kuota dan melaporkan ke Ditjen PMPTK g. Melakukan entry data peserta sertifikasi h. Mencetak Format A.1, ditandatangani bersama dengan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota untuk digunakan sebagai bagian dokumen portofolio guru i. Membuat dan mengirimkan daftar nama peserta yang telah diverifikasi ke KSG j. Koordinasi dengan LPTK terutama berkaitan dengan penyaluran dana sertifikasi guru. 		
		<p><i>Tim Sertifikasi Guru di dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota bertugas:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada guru dan masyarakat. 2. Menyusun daftar guru yang memenuhi persyaratan 3. Menetapkan peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan secara transparan 4. Mempersiapkan SK Penetapan peserta sertifikasi guru 5. Menggandakan dan memberikan Format A1 kepada 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas pendidikan provinsi - Dinas Pendidikan Kab/Kota 	

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>peserta dan memberikan nomor urut peserta</p> <p>6. Menerima Format A1 Asli dari peserta dan melakukan pengecekan kesesuaian nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi pada Format A1 tersebut</p> <p>7. Mencek dan memberikan pengesahan pada Format A1 cetakan LPMP dengan menandatangani dan membubuhi stempel</p> <p>8. Mengirimkan SK penetapan peserta dan Format A1 Asli ke LPMP setempat</p> <p>9. Menerima portofolio dari guru dan mengirimkannya ke LPTK.</p>		
4	Sosialisasi Sertifikasi Guru tingkat provinsi/kabupaten/kota	<p>Sosialisasi sertifikasi guru dalam jabatan tingkat provinsi dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota.</p> <p>Materi sosialisasi antara lain mekanisme penetapan peserta, alur pelaksanaan sertifikasi guru, dan penyusunan dokumen portofolio, pengolahan data peserta, serta jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.</p>	- Ditjen PMPTK	Nopember 2009
5	Menetapkan Kuota Kabupaten/Kota	<p>1. Kuota kabupaten/kota dihitung bersama oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.</p> <p>2. Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada</p>	<p>- LPMP</p> <p>- Dinas pendidikan provinsi</p> <p>- Dinas pendidikan</p>	Nopember 2009

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>kabupaten/kota tersebut.</p> <p>3. Kuota bukan PNS minimal 15% disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.</p> <p>4. Apabila kuota yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka dinas pendidikan kabupaten/kota melaporkan ke LPMP untuk diberikan kepada kabupaten/kota lainnya.</p> <p>5. Kuota tersebut ditandatangani dinas pendidikan kabupaten/kota dikirimkan ke Ditjen PMPTK Up. Direktorat Profesi Pendidik.</p>	kab/kota	
6	Sosialisasi dan penetapan peserta	<p>1. Sosialisasi kepada guru yang memenuhi persyaratan sertifikasi guru</p> <p>2. Membuat ranking daftar peserta sesuai dengan kriteria urutan prioritas</p> <p>3. Menetapkan dan menerbitkan SK Penetapan Peserta</p> <p>4. Menggandakan dan memberikan Format A1.1 kepada guru dan Format A1.2 kepada pengawas yang telah ditetapkan, beserta cara pengisian Format A1.</p>	- Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota	Januari 2010
7	Pendaftaran Peserta	<p>1. Guru yang telah ditetapkan sebagai peserta mengisi Format A1 sesuai ketentuan dalam Buku 1 Penetapan Peserta.</p> <p>2. Format A1.1 untuk guru dan Format A1.2 untuk pengawas</p> <p>3. Kode mata pelajaran pada nomor peserta harus sama dengan bidang studi/mata pelajaran yang disertifikasi sesuai dengan kode pada lampiran 7.</p>	- Guru	Januari 2010

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>4. Format A1 Asli setelah ditandatangani oleh guru yang bersangkutan, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi stempel sekolah, diserahkan ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota</p> <p>5. SK penetapan peserta dan lampiran daftar nama serta Format A1 Asli oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dikirim ke LPMP</p>		
8	Entry Data Peserta Sertifikasi	<p>1. Format A1 yang sudah diisi guru dimasukkan dalam data base sertifikasi guru menggunakan format aplikasi yang telah disiapkan.</p> <p>2. Dari data base tersebut LPMP membuat Format A1 Cetakan dan Daftar Peserta.</p> <p>3. Format A1 hasil entri data, dicetak langsung dari aplikasi untuk masing-masing peserta, kemudian ditandatangani dan distempel oleh LPMP dan pejabat dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.</p> <p>4. Daftar Peserta dikirim ke KSG, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan Ditjen PMPTK</p> <p>5. Catatan: bagi kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai target ujicoba pendaftaran peserta sertifikasi guru secara online, akan ada penjelasan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran secara online.</p>	- LPMP	Februari 2010
9	Menyusun Portofolio/Dokumen	<p>1. Menyusun portofolio/dokumen mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Portofolio.</p> <p>2. Portofolio/dokumen sertifikasi guru SLB dikirim ke dinas pendidikan provinsi.</p>	- Guru	Maret 2010

No.	Kegiatan	Uraian	Unit Kerja Pelaksana	Jadwal Kegiatan
		<p>3. Portofolio/dokumen sertifikasi guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pengawas dikirim ke dinas pendidikan kabupaten/kota.</p> <p>4. Guru tidak boleh mengirimkan langsung dokumen portofolio ke LPTK.</p>		
10	Mengumpulkan Portofolio/dokumen	<p>1. Portofolio/dokumen dicatat, dicek nomor peserta dengan bidang studi yang disertifikasi.</p> <p>2. Format A.1 Cetakan disisipkan dalam portofolio/dokumen guru yang bersangkutan.</p> <p>3. Portofolio/dokumen disusun sesuai dengan nomor urut peserta. Nomor awal ditempatkan paling atas.</p> <p>4. Mengirimkan portofolio/dokumen beserta rekap peserta ke LPTK, tembusan ke LPMP.</p>	- Dinas pendidikan provinsi	April 2010
11	Penilaian Portofolio	Portofolio yang diterima LPTK dinilai oleh dua asesor yang memiliki nomor induk asesor (NIA) dan telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya.	- LPTK	Mei 2010

BAB V

PENGENDALIAN PROGRAM

Pengendalian program penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan ini dimaksudkan agar pelaksanaan penetapan calon peserta yang berhak mengikuti sertifikasi guru dan pelaksanaan sertifikasi guru dapat dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah disampaikan. Pengendalian program penetapan calon peserta sertifikasi guru ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

A. Ruang Lingkup Pengendalian

Ruang lingkup atau cakupan pengendalian program meliputi kegiatan-kegiatan strategis yang perlu mendapatkan perhatian melalui monitoring dan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan maupun tingkat keberhasilan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian meliputi:

- Pendataan guru per sekolah per kabupaten/kota
- Jadwal persiapan dan pelaksanaan program
- Penetapan kuota kabupaten/kota
- Mekanisme dan prosedur penetapan calon guru peserta sertifikasi guru
- Proses penetapan peserta sertifikasi guru di provinsi dan kabupaten/kota
- Mekanisme pemberian nomor peserta sertifikasi guru oleh LPMP
- Sosialisasi dan pemberian format-format ke guru peserta sertifikasi guru
- Pelaporan dari pihak yang terlibat (akademis dan keuangan)
- Pemantauan dan evaluasi program oleh LPMP

- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan selanjutnya

B. Pemantauan Program

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program meliputi hal-hal berikut ini:

- Pemantauan dan evaluasi program penetapan calon peserta sertifikasi guru menggunakan indikator pada ruang lingkup pengendalian yang telah disebutkan sebelumnya, melalui penyusunan kisi-kisi indikator untuk masing-masing cakupan pemantauan;
- Instrumen pemantauan dan evaluasi program yang digunakan dapat berupa kuesioner, observasi atau wawancara.
- Pelaksana pemantauan dan evaluasi program, terdiri dari unsur-unsur yang ada di pusat;
- Sumber dana pemantauan dibebankan pada Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang relevan;
- Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana/petugas pemantau.

C. Pelanggaran dan Sanksi

Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2010 merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya, pelaksanaan pertama adalah pada tahun 2007, dan kedua tahun 2008. Pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2007 dan 2008 ditemukan masih banyak persoalan/pelanggaran berkenaan dengan penetapan peserta. Berdasarkan pengalaman pada tahun 2007, 2008, dan 2009 maka pada pelaksanaan sertifikasi guru tahun 2010 perlu adanya pengaturan pemberian sanksi terhadap instansi

atau individu yang melakukan pelanggaran dalam proses penetapan peserta.

Semua informasi pelanggaran yang diterima akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal PMPTK untuk mencari kebenaran informasi dan untuk menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada instansi atau individu yang melakukan pelanggaran. Informasi pelanggaran dapat diterima dari berbagai sumber antara lain melalui:

1. surat resmi
2. telepon
3. surat elektronik (e-mail)
4. laporan langsung

Prosedur Operasional Standar (POS) pemberian sanksi terhadap pelanggaran penetapan peserta adalah sebagai berikut.

1. Informasi pelanggaran

Informasi pelanggaran yang diterima dari berbagai sumber dicatat. Informasi yang dicatat antara lain hari/tanggal laporan, identitas pelapor, jenis pelanggaran, proses tindak lanjut, hasil klarifikasi, dan jenis sanksi. Urutan penyelesaian pengaduan sesuai dengan tanggal laporan diterima.

2. Klarifikasi informasi

Setelah selesai pencatatan laporan pengaduan, selanjutnya dilakukan klarifikasi informasi untuk mencari kebenaran laporan dan memastikan siapa yang melakukan pelanggaran. Proses klarifikasi dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mendatangi langsung ke lokasi atau melalui telepon. Hasil klarifikasi dicatat dalam kartu laporan yang kemudian akan ditentukan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran.

3. Pemberian sanksi

Sanksi diberikan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota apabila terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan klarifikasi informasi. Keputusan pemberian sanksi

dilakukan oleh Dirjen PMPTK dengan membuat surat resmi kepada institusi atau individu yang melakukan pelanggaran. Pemberian sanksi diuraikan pada tabel berikut.

Tabel tentang jenis pelanggaran dan sanksi

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	Mekanisme penetapan peserta tidak sesuai dengan pedoman	Surat peringatan tertulis dari Dirjen PMPTK
2	Peserta yang ditetapkan tidak sesuai dengan kriteria	Peserta tersebut didiskualifikasi kemudian dikembalikan ke dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota
3	Penetapan kuota kabupaten/kota tidak mengikuti pedoman	Penetapan kuota kabupaten/kota diulangi lagi

D. Unit Pelayanan Masyarakat

Sebagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi guru dan masyarakat tentang sertifikasi guru dalam jabatan, Direktorat Jenderal PMPTK membuka layanan informasi masyarakat melalui unit pelayanan masyarakat (UPM). Di samping sebagai pelayanan masyarakat, UPM dapat juga menjadi tempat pengaduan masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian atau jalan keluar atas pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan sertifikasi guru baik permasalahan dalam rekrutmen, penyusunan portofolio, penilaian di LPTK, maupun dalam penggunaan dana oleh LPTK.

UPM berfungsi sebagai berikut.

1. Pusat informasi umum tentang pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Mediator antara masyarakat dan guru dengan penyelenggara sertifikasi guru.

3. Pusat pelayanan masyarakat (internal dan eksternal) tentang pelaksanaan sertifikasi guru.

Pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat sangat penting bagi pengelola program dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat sebagai komponen turut serta mengawasi pelaksanaan program.

Informasi sertifikasi guru dapat dilihat pada website:

www.sertifikasiguru.org

atau

www.ksg.or.id dan www.ketenagaan.dikti.go.id/ksg

Alamat layanan masyarakat:

Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK

Up. Subdit Program

Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 14

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,

Jakarta 10002

Telp. 021-57974121, 021-57974122

E-mail : pengaduan@ditproopen.net

atau

Direktorat Ketenagaan, Ditjen Dikti

Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 5

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan,

Jakarta 10002

Telp 021-57946053

Fax 021-57946052

Email: subditppk@ditnaga-dikti.org

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Kuota Provinsi 2010

No	PROPINSI	WAJAR DIKDAS	DIKMEN	JUMLAH
1	DKI JAKARTA	6.952	1.653	8.605
2	JAWA BARAT	25.400	6.033	31.433
3	JAWA TENGAH	23.647	5.618	29.265
4	DI. YOGYAKARTA	6.637	1.576	8.213
5	JAWA TIMUR	28.309	6.726	35.035
6	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	2.476	590	3.066
7	SUMATERA UTARA	6.016	1.431	7.447
8	SUMATERA BARAT	5.163	1.227	6.390
9	R I A U	2.877	684	3.561
10	J A M B I	2.541	604	3.145
11	SUMATERA SELATAN	5.575	1.324	6.899
12	LAMPUNG	5.334	1.268	6.602
13	KALIMANTAN BARAT	1.883	447	2.330
14	KALIMANTAN TENGAH	822	196	1.018
15	KALIMANTAN SELATAN	3.412	812	4.224
16	KALIMANTAN TIMUR	1.907	453	2.360
17	SULAWESI UTARA	2.947	699	3.646
18	SULAWESI TENGAH	1.915	456	2.371
19	SULAWESI SELATAN	7.701	1.815	9.516
20	SULAWESI TENGGARA	2.582	613	3.195
21	MALUKU	1.502	359	1.861
22	B A L I	2.671	634	3.305
23	NUSA TENGGARA BARAT	1.805	430	2.235
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1.692	403	2.095
25	PAPUA	604	150	754
26	BENGKULU	1.386	329	1.715
27	MALUKU UTARA	393	95	488
28	BANTEN	3.834	913	4.747
29	BANGKA BELITUNG	621	148	769
30	GORONTALO	962	228	1.190
31	KEPULAUAN RIAU	906	221	1127
32	PAPUA BARAT	260	65	325
33	SULAWESI BARAT	862	206	1068
		161.594	38.406	200.000

Lampiran 2

Format Penetapan Kuota Kabupaten/Kota Tahun 2010
Provinsi : _____

No	Kab/Kota	Kelompok Wajar Dikdas								Kelompok Dikmen					Total		Tanda Tangan	
		TK		SD		SMP		SLB		Pengawas Dikdas	SMA		SMK		Pengawas Dikmen	PNS		Non PNS
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS				

_____, _____ 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi _____

NIP _____

Kepala LPMP

NIP _____

Lampiran 3

Format Lampiran SK Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010
DAFTAR NAMA PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2010

KABUPATEN/KOTA : _____
PROVINSI : _____

No Urut	Nama Lengkap Peserta	NUPTK	NIP ¹	Tempat & Tgl Lahir		Bid Studi/Mapel/Bid. Keahlian Guru Kelas	Jenjang/Jenis Sekolah ²	Instansi Tempat Bertugas
				Tempat	Tgl			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Dst								

.....,2010
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota _____

(_____)

¹ Khusus PNS. Jika guru bukan PNS dikosongkan.
² Khusus untuk guru, jika peserta adalah pengawas dan tidak memungkinkan diisi, kolom ini dikosongkan.

Lampiran 4 Contoh Daftar Urut Guru Berdasarkan Prioritas

Contoh 1: Penyusunan Daftar Urut Guru PNS untuk SMP Berdasarkan Urutan Prioritas

DAFTAR GURU PNS CALON PESERTA SERTIFIKASI TAHUN 2010

JENJANG SEKOLAH : SMP NEGERI

KABUPATEN/KOTA : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

No.	Nama	NIP	NUPTK	Tempat Tugas	Masa Kerja	Usia	Gol	Jam Tatap Muka
1	JANES PELAMONIA	130351095	9547726627200002	SMP N 3 MERAUKE	39	61	IV/a	6
2	THAMRIN TANDINGAN	130359503	2754727628200002	SMP N 9 MERAUKE	37	60	IV/a	10
3	ANIDA JAMLEAN	130693564	8938730633300012	SMP N 3 MERAUKE	34	57	IV/a	18
4	SUWONDO S.Pd	130674241	4659732634200012	SMP N 2 MERAUKE	32	55	IV/d	12
6	MARTHINUS M. KANAKOK A.Md.Pd	130609070	0839734636200032	SMP N 2 MERAUKE	32	53	IV/a	24
7	ORLIN PANJAITAN Amd.Pd	130796027	6544728628200003	SMP N 3 MERAUKE	30	59	IV/a	20
8	DJAMINATUN Amd.Pd	130803318	6541728629300003	SMP N 1 MERAUKE	30	59	IV/a	20
9	SUGIMIN A.Md.Pd.Sos	130888583	8046737639200023	SMP N 1 MERAUKE	29	50	IV/a	16
10	BATSEBA SIPAHELUT	130893686	9633738639300042	SMP N 2 MERAUKE	29	49	IV/a	30
11	MARIA TUKAYO	130917940	4241731635300003	SMP N 1 MERAUKE	28	56	IV/a	24
12	PETRUS EA BA	131613367	8947733637200002	SMP N BUTI	27	54	IV/a	11
13	IRENEUS SIKTEUBUN	131609452	2446738640200022	SMP N 7 MERAUKE	26	49	III/d	20
14	DAVID NUSA BA	131417059	7133734637200013	SMP N 3 MERAUKE	25	53	IV/a	16
15	SUWARIYAH S.PD	131387752	5555737639300013	SMP N URUMB	25	50	IV/a	32
16	AMIR TANGGO	131390891	0950737639200022	SMP N 4 MERAUKE	25	50	IV/a	6
17	KARYATI	131423686	7547739641300022	SMP N 4 MERAUKE	25	48	IV/a	30
18	SUWARDI S.PD	131389396	4334740642200013	SMP N 4 MERAUKE	25	47	IV/a	32
19	SITTI NASIRAH	131403957	5547740641300053	SMP N 2 MERAUKE	25	47	IV/a	24
20	ANDARIAS MARAMPA	131390892	2862740642200012	SMP N 3 MERAUKE	25	47	IV/a	18
21	SAINUL A.Md.Pd	131387766	9146740642200033	SMP N 7 MERAUKE	25	47	IV/a	12

51

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2009

Contoh 2 : Penyusunan Daftar Urut Guru SMP Bukan PNS Berdasarkan Urutan Prioritas

DAFTAR GURU PNS CALON PESERTA SERTIFIKASI TAHUN 2010

JENJANG SEKOLAH : SMP SWASTA

KABUPATEN/KOTA : MERAUKE

PROVINSI : PAPUA

No.	Nama	NIP	NUPTK	Tempat Tugas	Masa Kerja	Usia	Gol	Jam Tatap Muka
1	NICO HERLULY	130346164	8441725628200003	SMP YPK TOMER	40	62	III/d	24
2	MARTHINA SOUMILENA S.Sos	130898432	1633734637300012	SMP YPK MERAUKE	28	53	IV/A	8
3	ANTONIUS G. RENYAAN	131104805	2358736638200023	SMP YPPK SANTO MIKAEL	27	51	III/b	18
4	WIYATNO S.Pd.Si	131427342	2635741644200042	SMP MUHAMADIYAH	26	46	IV/a	11
5	MARTHEN TUMBA KOMBONGAN S.Pd	131283934	4342735637200063	SMP YPK MERAUKE	25	52	IV/A	22
6	BERNADETHA KURUWOB S.Pd	131420185	7759737638300022	SMP YPPK YOANES XXIII MERAUKE	25	50	III/d	20
7	MARIA RISAMASU S.Pd	131387157	9651741643300032	SMP YPK MERAUKE	25	46	III/d	28
8	MINCE SIMBA BA	131632136	7233735639300003	SMP YPK MERAUKE	23	52	III/D	22
9	SAMSUDIN RAMLAN A.Md.Pd, S.Sos	131574694	4035741643200053	SMP YAPIS	23	46	IV/A	18
10	WIHELMINA RENYAAN S.Pd	131577097	3449742644300022	SMP YPK MERAUKE	23	45	III/D	20
11	RAMINAH TURNIP S.Pd	131564486	2939743644300072	SMP YPPK SANTO MIKAEL	23	44	III/d	18
12	RESMA HUTAPEA A.Md.Pd	131768375	9545742644300023	SMP YPK MERAUKE	21	45	IV/a	20
13	YOHANES IRIANTO BORLAK S.Pd	131793259	5449742646200012	SMP YPPK SANTO MIKAEL	21	45	III/c	9
14	ANNITA TENAU A.Md.Pd	131786950	2546744646300033	SMP YAPIS	21	43	IV/A	27
15	PETRUS HILARIUS LETSOIN A.Md.Pd.	131765402	5855744646200012	SMP YPPK SANTO MIKAEL	21	43	III/c	10
16	ISMAIL	131766014	5855745646200002	SMP YAPIS	21	42	IV/a	18
17	ABDUL AWAL	131907323	2437743647200022	SMP YAPIS	19	44	IV/A	24
18	SUGIARSO S.Pd	131808597	9761744646200012	SMP YAPIS	19	43	III/D	22
19	VIKTOR WARAYAN S.Pd	132053788	3058747649200023	SMP YPPK YOANES XXIII MERAUKE	18	40	III/C	25

52

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2009

Lampiran 5

FORMAT A1.1
Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010
(Untuk Guru)

1 Nomor Peserta :

2 NUPTK :

3 Nama (Lengkap dgn gelar akademik) : _____

4 Pola Sertifikasi guru *) : Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung

5 Bidang Studi yang Disertifikasi :

6 NIP/NIK :

7 Pangkat/Golongan (Khusus PNS) : _____

8 Masa Kerja sebagai Guru : ____ Tahun ____ Bulan (sesuai dgn dokumen portofolio)

9 Jenis Kelamin *) : L / P

10 Tempat, Tanggal Lahir : _____, / /

11 Pendidikan Terakhir/Program Studi : SMA / DI / DII / DIII / DIV / S1 / S2 / S3, _____

12 Jenis/Jenjang Pend. Tempat Tugas *) : TK / SD / SMP / SMA / SMK / SLB

13 Mata Pelajaran/Guru Kelas **) : _____

14 Beban Kerja per Minggu : Jam tatap muka / _____ Siswa (Guru BK)

15 Tugas Tambahan ***) :

16 Sekolah Tempat Tugas *****)

a. Nama Sekolah : _____

b. Alamat Sekolah : _____

c. Kecamatan : _____

d. Kabupaten/Kota : _____

e. Provinsi : _____

f. Nomor Telepon Sekolah : _____

g. Nomor Statistik Sekolah : _____

_____, _____ 2010

Mengetahui:

Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Peserta,
Kab/Kota _____

NIP

NIP/NIK.

NIP/NIK.

Petunjuk pengisian Format A1.1.

1. Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Guru peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 10051518010015, tulislah: 10051518010015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit	Kode	Arti
1, 2	Kode 10	Guru peserta sertifikasi tahun 2010.
3, 4	Kode 05	Guru bertugas di Provinsi Jawa Timur.
5, 6	Kode 15	Guru bertugas di Kabupaten Blitar
7, 8, 9	Kode 180	Guru matematika (bisa pada SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, MAK)
10	Kode 1	Guru pada Depdiknas
11, 12, 13, 14	Kode 0015	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

2. NUPTK

Dituliskan NUPTK guru peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Bagi guru yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses web site www.nuptk.info.

Khusus PNS

Format 1 :

NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama

Contoh : NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI

Format 2 :

NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota

Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS#SMA N 1 MALANG #KOTA MALANG

Khusus NON PNS

Format :

NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_guru#Nama_sekolah#Kab/kota/Propinsi

Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979# SUDARMO#SMA KARTIKA #KOTA MALANG

3. Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga sama dengan yang tertulis pada SK Kepangkatan.

4. Pola Sertifikasi yang Diikuti

Lingkari pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu PF (**Penilaian Portofolio**) atau PSL (**Pemberian Sertifikat Langsung**).

5. Bidang Studi/Mata Pelajaran yang Disertifikasi

Diisi dengan nama dan kode Bidang Studi/Mata Pelajaran yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian ini harus sesuai dengan Bidang Studi/Mata Pelajaran yang tercantum dalam Lampiran 7.

6. NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

7. Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat/golongan ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat mendaftar menjadi peserta sertifikasi guru.

Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.

Penulisan golongan: III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, atau IV/e.

8. Masa Kerja

Masa kerja sebagai guru diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.

9. Jenis Kelamin

Lingkari pilihan yang sesuai, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan

10. Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Kepangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

11. Pendidikan Terakhir/Program Studi

Lingkari jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan tuliskan jenis program studi sesuai ijazah terakhir yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

12. Jenis/Jenjang Pendidikan Tempat Tugas

Lingkari jenjang pendidikan tempat bertugas.

13. Mata Pelajaran/Guru Kelas

Bagi guru SD diisi "guru kelas" atau "Pendidikan Agama" atau "Pendidikan Jasmani dan Kesehatan". Bagi guru SMP, SMA dan SMK diisi "nama mata pelajaran" yang diampu.

14. Beban Kerja

Dituliskan beban kerja per minggu peserta sertifikasi. Penghitungan beban kerja sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk guru BK diisikan jumlah peserta didik yang dibimbing.

15. Tugas Tambahan

Lingkari nomor yang sesuai dengan salah satu jenis tugas tambahan sebagai berikut: 1) Kepala satuan pendidikan, 2) Wakil kepala satuan pendidikan, 3) Ketua program keahlian satuan pendidikan, 4) Kepala perpustakaan, 5) Kepala laboratorium, 6) Kepala bengkel, atau unit produksi, 7) Pembina pramuka, 8) Pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, 9) Guru piket

16. Sekolah Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas atau satminkal (Satuan Administrasi Pangkal) peserta sertifikasi, meliputi: nama sekolah/ instansi, alamat sekolah/instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon sekolah/instansi, dan khusus untuk peserta sebagai guru dituliskan Nomor Statistik Sekolah (NSS).

Pengesahan

a. Format A1.1 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap guru peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Kepala sekolah, diisi nama sekolah, nama kepala sekolah, ditandatangani oleh kepala sekolah dan dibubuhi cap/stempel sekolah tempat/satminkal guru bertugas.
- Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota diisi nama kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan terkait.

b. Format A1.1 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG)

- Ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan kabupaten/kota. Untuk guru SLB ditandatangani oleh dinas pendidikan provinsi.
- Peserta Sertifikasi (guru) dan kepala sekolah tidak perlu tanda tangan pada Format A1.1 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG).

FORMAT A1.2
Formulir Pendaftaran Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2010
 (Untuk Guru yang diangkat Dalam Jabatan Pengawas)

1	Nomor Peserta	:	<input type="text"/>
2	NUPTK	:	<input type="text"/>
3	Nama (Lengkap dgn gelar akademik)	:	<input type="text"/>
4	Pola Sertifikasi guru *)	:	Penilaian Portofolio/ Pemberian Sertifikat Langsung
5	Bidang Kepengawasan yg disertifikasi**)	:	<input type="text"/>
6	NIP	:	<input type="text"/>
7	Pangkat/Golongan (Khusus PNS)	:	<input type="text"/>
8	Masa Kerja sebagai Guru	:	___ Tahun ___ Bulan (sesuai dgn dokumen portofolio)
9	Masa Kerja sebagai Kepala Sekolah	:	___ Tahun ___ Bulan (sesuai dgn dokumen portofolio)
10	Masa Kerja sebagai Pengawas	:	___ Tahun ___ Bulan (sesuai dgn dokumen portofolio)
11	Jenis Kelamin *)	:	L / P
12	Tempat, Tanggal Lahir	:	_____, <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
13	Pendidikan Terakhir/Program Studi ****)	:	SMA / DI / DII / DIII / DIV / S1 / S2 / S3, _____
14	Beban Kerja per Minggu	:	___ Jam
15	Jumlah Sekolah Binaan	:	___ Sekolah
16	Instansi Tempat Tugas	:	<input type="text"/>
	a. Nama Instansi	:	<input type="text"/>
	b. Alamat	:	<input type="text"/>
	c. Kabupaten/Kota	:	<input type="text"/>
	d. Provinsi	:	<input type="text"/>
	e. Nomor Telepon Instansi	:	<input type="text"/>

Mengetahui: _____, _____ 2010

Kepala Dinas Pendidikan, _____ Peserta,

Kab/Kota _____

 NIP _____ NIP/NIK _____

Petunjuk pengisian Format A1.2.

1. Nomor Peserta

Diisi nomor peserta sertifikasi guru. Nomor peserta diberikan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi untuk guru SLB. Pengawas peserta sertifikasi **harus** meneliti dengan cermat kebenaran kode tahun, provinsi, kabupaten/kota, jenjang dan bidang studi/mata pelajaran, departemen (depdiknas/Depag), dan nomor urut. Misal Anda peserta sertifikasi guru dengan nomor peserta 10051592210015, tulislah: 10051592210015. Penjelasan nomor peserta tersebut sebagai berikut.

Digit	Kode	Arti
1, 2	Kode 10	Pengawas peserta sertifikasi tahun 2010.
3, 4	Kode 05	Pengawas bertugas di Provinsi Jawa Timur.
5, 6	Kode 15	Pengawas bertugas di Kabupaten Blitar
7, 8, 9	Kode 922	Pengawas IPS (bisa pada SMP, MTs, SMK, MAK)
10	Kode 1	Pengawas pada Depdiknas
11, 12, 13, 14	Kode 0015	Nomor urut peserta (sama dengan nomor SK Penetapan Peserta)

2. NUPTK

Ditulisakan NUPTK pengawas peserta sertifikasi. Peserta yang memiliki NUPTK 1038755657300033, tulislah 1038755657300033. Bagi pengawas yang belum mengetahui NUPTK nya, dapat mengetahuinya dengan cara mengakses web site www.nuptk.info.

Format 1 :
 NUPTKCEKNIP<#>NIP<#>Nama
 Contoh : NUPTKCEKNIP#131738881#RACHMAWATI

Format 2 :
 NUPTKCEKDAT<Spasi>#TGL_LAHIR#Nama_pegawasn#nama_Kab/kota
 Contoh : NUPTKCEKDAT #24051979#RAHAYUNINGTYAS#KOTA MALANG

3. Nama Peserta (Lengkap dengan Gelar Akademik)

Diisi nama lengkap (termasuk gelar akademik) guru peserta sertifikasi. Nama harus ditulis sedemikian rupa sehingga sama dengan yang tertulis pada SK Kepangkatan.

4. Pola Sertifikasi yang Diikuti

Lingkari pola sertifikasi yang diikuti oleh peserta, yaitu PF (**Penilaian Portofolio**) atau PSL (**Pemberian Sertifikat Langsung**).

5. Bidang Kepengawasan yang Disertifikasi

Diisi nama dan kode Bidang Kepengawasan yang diikuti dalam program sertifikasi. Isian harus sesuai dengan Bidang Pengawas seperti yang tercantum dalam lampiran 7.

6. NIP/NIK

Dituliskan NIP guru peserta sertifikasi (bagi PNS) atau NIK (bagi guru bukan PNS) sesuai dengan SK Pengangkatan. Kosongkan bila guru tidak memiliki NIP/NIK.

7. Pangkat/Golongan

Dituliskan pangkat/golongan ruang kepegawaian guru peserta sertifikasi pada saat mendaftar menjadi peserta sertifikasi guru.

Penulisan pangkat: Penata muda, Penata muda Tk I; Penata, Penata Tk I; Pembina, Pembina Tk I; Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.

Penulisan golongan: III/a, III/b, III/c, III/d; IV/a, IV/b, IV/c, IV/d, atau IV/e.

8. Masa Kerja sebagai Guru

Masa kerja sebagai guru diisikan masa kerja sebagai guru, baik sebagai PNS maupun Bukan PNS. Jika guru PNS telah memiliki masa kerja sebagai guru bukan PNS, maka masa kerjanya merupakan gabungan keduanya. Jika guru sebagai peserta sertifikasi kategori bukan PNS masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan menjadi guru.

9. Masa Kerja Sebagai Kepala Sekolah

Masa kerja sebagai kepala sekolah (khusus untuk kelompok guru yang diangkat dalam jabatan pengawas) diisikan masa kerja sebagai kepala sekolah sebelum diangkat dalam jabatan pengawas. Jika tidak pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka tidak diisi/dikosongkan.

10. Masa Kerja Sebagai Pengawas

Masa kerja sebagai pengawas diisikan masa kerja sebagai pengawas sampai dengan saat diusulkan mengikuti sertifikat pendidik.

11. Jenis Kelamin

Lingkari pilihan yang sesuai, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan.

12. Tempat, Tanggal Lahir

Diisikan tempat dan tanggal lahir guru peserta sertifikasi sesuai dengan identitas pada SK Pengangkatan. Misal: Blitar, 21 April 1964.

13. Pendidikan Terakhir/Program Studi

Lingkari jenjang pendidikan terakhir yang sudah dicapai dan tuliskan jenis program studi sesuai ijazah terakhir yang dimiliki. Misal: S-1/Pendidikan Matematika.

14. Beban Kerja

Dituliskan beban kerja per minggu kegiatan kepengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

15. Jumlah Sekolah Binaan

Diisi dengan jumlah sekolah yang menjadi binaannya.

16. Instansi Tempat Tugas

Dituliskan identitas instansi tempat bertugas peserta sertifikasi, meliputi: nama instansi, alamat instansi, Kecamatan, kab/kota, provinsi, nomor telepon instansi.

Pengesahan

a. Format A1.2 Asli (tulisan peserta)

- Peserta Sertifikasi diisi nama lengkap pengawas peserta sertifikasi sesuai yang tertulis pada isian nama dan ditandatangani oleh peserta yang bersangkutan
- Kepala Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi atau yang mewakili, diisi nama, ditandatangani dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan terkait.

b. Format A1.2 Cetakan Aplikasi Registrasi Serifikasi Guru

- Ditandatangani bersama oleh Kepala LPMP dan Kepala Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau yang mewakili dan dibubuhi cap/stempel dinas pendidikan/kabupaten/kota.
- Peserta sertifikasi (pengawas) tidak perlu tanda tangan pada Format A1.2 Cetakan Aplikasi Registrasi Sertifikasi Guru (ARSG)

Lampiran 6

**KODE PROVINSI (DIGIT 3 DAN 4)
DAN KABUPATEN/KOTA (DIGIT 5 DAN 6)**

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
DKI Jakarta	01	01	Kabupaten Kepulauan Seribu
	01	60	Kota Jakarta Pusat
	01	61	Kota Jakarta Utara
	01	62	Kota Jakarta Barat
	01	63	Kota Jakarta Selatan
	01	64	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	02	05	Kabupaten Bogor
	02	06	Kabupaten Sukabumi
	02	07	Kabupaten Cianjur
	02	08	Kabupaten Bandung
	02	10	Kabupaten Sumedang
	02	11	Kabupaten Garut
	02	12	Kabupaten Tasikmalaya
	02	14	Kabupaten Ciamis
	02	15	Kabupaten Kuningan
	02	16	Kabupaten Majalengka
	02	17	Kabupaten Cirebon
	02	18	Kabupaten Indramayu
	02	19	Kabupaten Subang
	02	20	Kabupaten Purwakarta
	02	21	Kabupaten Karawang
	02	22	Kabupaten Bekasi
	02	23	Kabupaten Bandung Barat
	02	60	Kota Bandung
	02	61	Kota Bogor
	02	62	Kota Sukabumi
	02	63	Kota Cirebon
	02	65	Kota Bekasi
	02	66	Kota Depok
02	67	Kota Cimahi	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	02	68	Kota Tasikmalaya
	02	69	Kota Banjar
Jawa Tengah	03	01	Kabupaten Cilacap
	03	02	Kabupaten Banyumas
	03	03	Kabupaten Purbalingga
	03	04	Kabupaten Banjarnegara
	03	05	Kabupaten Kebumen
	03	06	Kabupaten Purworejo
	03	07	Kabupaten Wonosobo
	03	08	Kabupaten Megelang
	03	09	Kabupaten Boyolali
	03	10	Kabupaten Klaten
	03	11	Kabupaten Sukoharjo
	03	12	Kabupaten Wonogiri
	03	13	Kabupaten Karanganyar
	03	14	Kabupaten Sragen
	03	15	Kabupaten Grobogan
	03	16	Kabupaten Blora
	03	17	Kabupaten Rembang
	03	18	Kabupaten Pati
	03	19	Kabupaten Kudus
	03	20	Kabupaten Jepara
	03	21	Kabupaten Demak
	03	22	Kabupaten Semarang
	03	23	Kabupaten Temanggung
	03	24	Kabupaten Kendal
	03	25	Kabupaten Batang
	03	26	Kabupaten Pekalongan
	03	27	Kabupaten Pemalang
	03	28	Kabupaten Tegal
	03	29	Kabupaten Brebes
	03	60	Kota Magelang
03	61	Kota Surakarta	
03	62	Kota Salatiga	
03	63	Kota Semarang	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	03	64	Kota Pekalongan
	03	65	Kota Tegal
DI Yogyakarta	04	01	Kabupaten Bantul
	04	02	Kabupaten Sleman
	04	03	Kabupaten Gunung Kidul
	04	04	Kabupaten Kulonprogo
	04	60	Kota Yogyakarta
	Jawa Timur	05	01
05		02	Kabupaten Sidoarjo
05		03	Kabupaten Mojokerto
05		04	Kabupaten Jombang
05		05	Kabupaten Bojonegoro
05		06	Kabupaten Tuban
05		07	Kabupaten Lamongan
05		08	Kabupaten Madiun
05		09	Kabupaten Ngawi
05		10	Kabupaten Magetan
05		11	Kabupaten Ponorogo
05		12	Kabupaten Pacitan
05		13	Kabupaten Kediri
05		14	Kabupaten Nganjuk
05		15	Kabupaten Blitar
05		16	Kabupaten Tulungagung
05		17	Kabupaten Trenggalek
05		18	Kabupaten Malang
05		19	Kabupaten Pasuruan
05		20	Kabupaten Probolinggo
05		21	Kabupaten Lumajang
05		22	Kabupaten Bondowoso
05		23	Kabupaten Situbondo
05		24	Kabupaten Jember
05		25	Kabupaten Banyuwangi
05		26	Kabupaten Pamekasan
05		27	Kabupaten Sampang
05		28	Kabupaten Sumenep

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	05	29	Kabupaten Bangkalan	
	05	60	Kota Surabaya	
	05	61	Kota Malang	
	05	62	Kota Madiun	
	05	63	Kota Kediri	
	05	64	Kota Mojokerto	
	05	65	Kota Blitar	
	05	66	Kota Pasuruan	
	05	67	Kota Probolinggo	
	05	68	Kota Batu	
	Nangroe Aceh Darussalam	06	01	Kabupaten Aceh Besar
		06	02	Kabupaten Pidie
		06	03	Kabupaten Aceh Utara
06		04	Kabupaten Aceh Timur	
06		05	Kabupaten Aceh Tengah	
06		06	Kabupaten Aceh Barat	
06		07	Kabupaten Aceh Selatan	
06		08	Kabupaten Aceh Tenggara	
06		11	Kabupaten Simeulue	
06		12	Kabupaten Bireuen	
06		13	Kabupaten Aceh Singkil	
06		14	Kabupaten Aceh Tamiang	
06		15	Kabupaten Aceh Nagan Raya	
06		16	Kabupaten Aceh Jaya	
06		17	Kabupaten Aceh Barat Daya	
06		18	Kabupaten Gayo Luas	
06		19	Kabupaten Bener Meriah	
06		20	Kabupaten Pidie Jaya	
06		60	Kota Sabang	
06		61	Kota Banda Aceh	
06	62	Kota Lhokseumawe		
06	63	Kota Langsa		
06	64	Kota Subulussalam		
Sumatera Utara	07	01	Kabupaten Deli Serdang	
	07	02	Kabupaten Langkat	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	07	03	Kabupaten Karo
	07	04	Kabupaten Simalungun
	07	05	Kabupaten Dairi
	07	06	Kabupaten Asahan
	07	07	Kabupaten Labuhan Batu
	07	08	Kabupaten Tapanuli Utara
	07	09	Kabupaten Tapanuli Tengah
	07	10	Kabupaten Tapanuli Selatan
	07	11	Kabupaten Nias
	07	15	Kabupaten Mandailing Natal
	07	16	Kabupaten Toba Samosir
	07	17	Kabupaten Nias Selatan
	07	18	Kabupaten Pakpak Bharat
	07	19	Kabupaten Humbang Hasundutan
	07	20	Kabupaten Samosir
	07	21	Kabupaten Serdang Bedagai
	07	22	Kabupaten Batu Bara
	07	23	Kabupaten Padang Lawas
	07	24	Kabupaten Padang Lawas Utara
	07	25	Kabupaten Labuhanbatu Utara
	07	26	Kabupaten Labuhanbatu selatan
	07	27	Kabupaten Nias Barat
	07	28	Kabupaten Nias Utara
	07	60	Kota Medan
	07	61	Kota Binjai
	07	62	Kota Tebing Tinggi
	07	63	Kota Pematang Siantar
	07	64	Kota Tanjung Balai
	07	65	Kota Sibolga
	07	66	Kota Padang Sidempuan
	07	67	Kota Gunung Sitoli
Sumatera Barat	08	01	Kabupaten Agam
	08	02	Kabupaten Pasaman
	08	03	Kabupaten Lima Puluh Kota
	08	04	Kabupaten Solok

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	08	05	Kabupaten Padang Pariaman
	08	06	Kabupaten Pesisir Selatan
	08	07	Kabupaten Tanah Datar
	08	08	Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung
	08	10	Kabupaten Kepulauan Mentawai
	08	11	Kabupaten Solok Selatan
	08	12	Kabupaten Dharmasraya
	08	13	Kabupaten Pasaman Barat
	08	60	Kota Bukittinggi
	08	61	Kota Padang
	08	62	Kota Padang Panjang
	08	63	Kota Sawahlunto
	08	64	Kota Solok
	08	65	Kota Payakumbuh
	08	66	Kota Pariaman
Riau	09	01	Kabupaten Kampar
	09	02	Kabupaten Bengkalis
	09	04	Kabupaten Indragiri Hulu
	09	05	Kabupaten Indragiri Hilir
	09	08	Kabupaten Pelalawan
	09	09	Kabupaten Rokan Hulu
	09	10	Kabupaten Rokan Hilir
	09	11	Kabupaten Siak
	09	14	Kabupaten Kuantan Singingi
	09	15	Kabupaten Kepulauan Meranti
	09	60	Kota Pekanbaru
	09	62	Kota Dumai
Jambi	10	01	Kabupaten Batanghari
	10	02	Kabupaten Bungo
	10	03	Kabupaten Sarolangun
	10	04	Kabupaten Tanjung Jabung Barat
	10	05	Kabupaten Kerinci
	10	06	Kabupaten Tebo
	10	07	Kabupaten Muara Jambi
	10	08	Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	10	09	Kabupaten Merangin
	10	60	Kota Jambi
	10	61	Kota Sungai Penuh
Sumatera Selatan	11	01	Kabupaten Musi Banyuasin
	11	02	Kabupaten Ogan Komering Ilir
	11	03	Kabupaten Ogan Komering Ulu
	11	04	Kabupaten Muara Enim
	11	05	Kabupaten Lahat
	11	06	Kabupaten Musi Rawas
	11	07	Kabupaten Banyuasin
	11	08	Kabupaten Oku Timur
	11	09	Kabupaten Oku Selatan
	11	10	Kabupaten Ogan Ilir
	11	11	Kabupaten Empat Lawang
	11	60	Kota Palembang
	11	61	Kota Prabumulih
	11	62	Kota Lubuk Linggau
11	63	Kota Pagar Alam	
Lampung	12	01	Kabupaten Lampung Selatan
	12	02	Kabupaten Lampung Tengah
	12	03	Kabupaten Lampung Utara
	12	04	Kabupaten Lampung Barat
	12	05	Kabupaten Tulang Bawang
	12	06	Kabupaten Tanggamus
	12	07	Kabupaten Lampung Timur
	12	08	Kabupaten Way Kanan
	12	09	Kabupaten Pesawaran
	12	10	Kabupaten Mesuji
	12	11	Kabupaten Pringsewu
	12	12	Kabupaten Tulang Bawang Barat
	12	60	Kota Bandar Lampung
12	61	Kota Metro	
Kalimantan Barat	13	01	Kabupaten Sambas
	13	02	Kabupaten Pontianak
	13	03	Kabupaten Sanggau

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	13	04	Kabupaten Sintang	
	13	05	Kabupaten Kapuas Hulu	
	13	06	Kabupaten Ketapang	
	13	08	Kabupaten Bengkayang	
	13	09	Kabupaten Landak	
	13	10	Kabupaten Sekadau	
	13	11	Kabupaten Melawi	
	13	12	Kabupaten Kayong Utara	
	13	60	Kota Pontianak	
	13	61	Kota Singkawang	
	Kalimantan Tengah	14	01	Kabupaten Kapuas
		14	02	Kabupaten Barito Selatan
		14	03	Kabupaten Barito Utara
14		04	Kabupaten Kotawaringin Timur	
14		05	Kabupaten Kotawaringin Barat	
14		06	Kabupaten Katingan	
14		07	Kabupaten Seruyan	
14		08	Kabupaten Sukamara	
14		09	Kabupaten Lamandau	
14		10	Kabupaten Gunung Mas	
14		11	Kabupaten Pulang Pisau	
14		12	Kabupaten Murung Raya	
14		13	Kabupaten Barito Timur	
14	60	Kota Palangkaraya		
Kalimantan Selatan	15	01	Kabupaten Banjar	
	15	02	Kabupaten Tanah Laut	
	15	03	Kabupaten Barito Kuala	
	15	04	Kabupaten Tapin	
	15	05	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	
	15	06	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	
	15	07	Kabupaten Hulu Sungai Utara	
	15	08	Kabupaten Tabalong	
	15	09	Kabupaten Kotabaru	
	15	10	Kabupaten Balangan	
	15	11	Kabupaten Tanah Bumbu	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	15	60	Kota Banjarmasin
	15	61	Kota Banjarbaru
Kalimantan Timur	16	01	Kabupaten Pasir
	16	02	Kabupaten Kutai Kartanegara
	16	03	Kabupaten Berau
	16	04	Kabupaten Bulongan
	16	07	Kabupaten Malinau
	16	08	Kabupaten Nunukan
	16	09	Kabupaten Kutai Barat
	16	10	Kabupaten Kutai Timur
	16	11	Kabupaten Penajam Paser Utara
	16	12	Kabupaten Tana Tidung
	16	60	Kota Samarinda
	16	61	Kota Balikpapan
	16	62	Kota Tarakan
	16	63	Kota Bontang
Sulawesi Utara	17	01	Kabupaten Bolaang Mongondow
	17	02	Kabupaten Minahasa
	17	03	Kabupaten Kepulauan Sangihe
	17	04	Kabupaten Kepulauan Talaud
	17	05	Kabupaten Minahasa Selatan
	17	06	Kabupaten Minahasa Utara
	17	07	Kabupaten Mitra
	17	08	Kabupaten Bolmong Utara
	17	09	Kabupaten Kepulauan Sitaro
	17	10	Kabupaten Minahasa Tenggara
	17	11	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
	17	12	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
	17	60	Kota Manado
	17	61	Kota Bitung
	17	62	Kota Tomohon
	17	63	Kota Kotamobagu
Sulawesi Tengah	18	01	Kabupaten Banggai Kepulauan
	18	02	Kabupaten Donggala
	18	03	Kabupaten Poso

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	18	04	Kabupaten Banggai	
	18	05	Kabupaten Buol	
	18	06	Kabupaten Toli Toli	
	18	07	Kabupaten Morowali	
	18	08	Kabupaten Parigi Muotong	
	18	09	Kabupaten Tojo Una-Una	
	18	10	Kabupaten Sigi	
	18	60	Kota Palu	
	Sulawesi Selatan	19	01	Kabupaten Maros
		19	02	Kabupaten Pangkajene Kepulauan
19		03	Kabupaten Gowa	
19		04	Kabupaten Takalar	
19		05	Kabupaten Jeneponto	
19		06	Kabupaten Barru	
19		07	Kabupaten Bone	
19		08	Kabupaten Wajo	
19		09	Kabupaten Soppeng	
19		10	Kabupaten Bantaeng	
19		11	Kabupaten Bulukumba	
19		12	Kabupaten Sinjai	
19		13	Kabupaten Selayar	
19		14	Kabupaten Pinrang	
19		15	Kabupaten Sidenreng Rappang	
19		16	Kabupaten Enrekang	
19		17	Kabupaten Luwu	
19		18	Kabupaten Tana Toraja	
19		24	Kabupaten Luwu Utara	
19		26	Kabupaten Luwu Timur	
19	27	Kabupaten Toraja Utara		
Sulawesi Tenggara	19	60	Kota Makasar	
	19	61	Kota Pare Pare	
	19	62	Kota Palopo	
	20	01	Kabupaten Konawe	
	20	02	Kabupaten Muna	
	20	03	Kabupaten Buton	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	20	04	Kabupaten Kolaka
	20	05	Kabupaten Konawe Selatan
	20	06	Kabupaten Wakatobi
	20	07	Kabupaten Bombana
	20	08	Kabupaten Kolaka Utara
	20	09	Kabupaten Kowane Utara
	20	10	Kabupaten Buton Utara
	20	60	Kota Kendari
	20	61	Kota Bau-Bau
Maluku	21	01	Kabupaten Maluku Tengah
	21	02	Kabupaten Maluku Tenggara
	21	03	Kabupaten Buru
	21	04	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
	21	05	Kabupaten Seram Bagian Barat
	21	06	Kabupaten Seram Bagian Timur
	21	07	Kabupaten Kepulauan Aru
	21	08	Kabupaten Buru Selatan
	21	09	Kabupaten Maluku Barat Daya
	21	60	Kota Ambon
	21	61	Kota Tual
Bali	22	01	Kabupaten Buleleng
	22	02	Kabupaten Jembrana
	22	03	Kabupaten Tabanan
	22	04	Kabupaten Badung
	22	05	Kabupaten Gianyar
	22	06	Kabupaten Klungkung
	22	07	Kabupaten Bangli
	22	08	Kabupaten Karang Asem
	22	60	Kota Denpasar
Nusa Tenggara Barat	23	01	Kabupaten Lombok Barat
	23	02	Kabupaten Lombok Tengah
	23	03	Kabupaten Lombok Timur
	23	04	Kabupaten Sumbawa
	23	05	Kabupaten Dompu
	23	06	Kabupaten Bima

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	23	07	Kabupaten Sumbawa Barat
	23	08	Kabupaten Lombok Utara
	23	60	Kota Mataram
	23	61	Kota Bima
Nusa Tenggara Timur	24	01	Kabupaten Kupang
	24	03	Kabupaten Timor Tengah Selatan
	24	04	Kabupaten Timor Tengah Utara
	24	05	Kabupaten Belu
	24	06	Kabupaten Alor
	24	07	Kabupaten Flores Timur
	24	08	Kabupaten Sikka
	24	09	Kabupaten Ende
	24	10	Kabupaten Ngada
	24	11	Kabupaten Manggarai
	24	12	Kabupaten Sumba Timur
	24	13	Kabupaten Sumba Barat
	24	14	Kabupaten Lembata
	24	15	Kabupaten Rote Ndao
	24	16	Kabupaten Manggarai Barat
	24	17	Kabupaten Nagekeo
	24	18	Kabupaten Sumba Tengah
	24	19	Kabupaten Sumba Barat Daya
	Papua	24	20
24		21	Kabupaten Sabu Raijua
24		60	Kota Kupang
25		01	Kabupaten Jaya Pura
25		02	Kabupaten Biak Numfor
25		03	Kabupaten Yapen Waropen
25		07	Kabupaten Marauke
25		08	Kabupaten Jayawijaya
25		09	Kabupaten Nabire
25		10	Kabupaten Paniai
25		11	Kabupaten Puncak Jaya
25		12	Kabupaten Mimika
25		13	Kabupaten Boven Digul

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	25	14	Kabupaten Mappi
	25	15	Kabupaten Asmat
	25	16	Kabupaten Yahukimo
	25	17	Kabupaten Pegunungan Bintang
	25	18	Kabupaten Tolikara
	25	19	Kabupaten Sarmi
	25	20	Kabupaten Keerom
	25	26	Kabupaten Waropen
	25	27	Kabupaten Supiori
	25	28	Kabupaten Memberano Raya
	25	29	Kabupaten Memberano Tengah
	25	30	Kabupaten Nduga Tengah
	25	31	Kabupaten Yalimo
	25	32	Kabupaten Puncak
	25	33	Kabupaten Dogiyai
	25	34	Kabupaten Lanny Jaya
	25	35	Kabupaten Deiyai
	25	36	Kabupaten Intan Jaya
25	60	Kota Jayapura	
Bengkulu	26	01	Kabupaten Bengkulu Utara
	26	02	Kabupaten Rejang Lebong
	26	03	Kabupaten Bengkulu Selatan
	26	04	Kabupaten Muko-Muko
	26	05	Kabupaten Kepahiang
	26	06	Kabupaten Lebong
	26	07	Kabupaten Kaur
	26	08	Kabupaten Seluma
	26	09	Kabupaten Bengkulu Tengah
	26	60	Kota Bengkulu
Maluku Utara	27	02	Kabupaten Halmahera Tengah
	27	03	Kabupaten Halmahera Barat
	27	04	Kabupaten Halmahera Utara
	27	05	Kabupaten Halmahera Selatan
	27	06	Kabupaten Halmahera Timur
	27	07	Kabupaten Kepulauan Sula

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota	
	27	08	Kabupaten Morotai	
	27	60	Kota Ternate	
	27	61	Kota Tidore Kepulauan	
Banten	28	01	Kabupaten Pandeglang	
	28	02	Kabupaten Lebak	
	28	03	Kabupaten Tangerang	
	28	04	Kabupaten Serang	
	28	60	Kota Cilegon	
	28	61	Kota Tangerang	
	28	62	Kota Serang	
	28	63	Kota Tangerang Selatan	
	Babel	29	01	Kabupaten Bangka
		29	02	Kabupaten Belitung
29		03	Kabupaten Bangka Tengah	
29		04	Kabupaten Bangka Barat	
29		05	Kabupaten Bangka Selatan	
29		06	Kabupaten Belitung Timur	
29		60	Kota Pangkal Pinang	
Gorontalo		30	01	Kabupaten Boalemo
	30	02	Kabupaten Gorontalo	
	30	03	Kabupaten Pouwato	
	30	04	Kabupaten Bonebolango	
	30	05	Kabupaten Gorontalo Utara	
	30	60	Kota Gorontalo	
Kepulauan Riau	31	01	Kabupaten Kepulauan Riau (Bintan)	
	31	02	Kabupaten Karimun	
	31	03	Kabupaten Natuna	
	31	04	Kabupaten Lingga	
	31	05	Kabupaten Kepulauan Anambas	
	31	60	Kota Batam	
	31	61	Kota Tanjung Pinang	
	Irian Jaya Barat	32	01	Kabupaten Fak-Fak
32		02	Kabupaten Sorong	
32		03	Kabupaten Manokwari	
32		04	Kabupaten Kaimana	

Provinsi	Kode Provinsi	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten/Kota
	32	05	Kabupaten Sorong Selatan
	32	06	Kabupaten Raja Ampat
	32	07	Kabupaten Teluk Bintuni
	32	08	Kabupaten Teluk Wondama
	32	09	Kabupaten Tambrauw
	32	10	Kabupaten Maybrat
	32	60	Kota Sorong
Sulawesi Barat	33	01	Kabupaten Mamuju
	33	02	Kabupaten Mamuju Utara
	33	03	Kabupaten Polewali
	33	04	Kabupaten Mamasa
	33	05	Kabupaten Majene

Lampiran 7

KODE BIDANG STUDI/MATA PELAJARAN (DIGIT 7, 8, DAN 9)

A. Guru Mata Pelajaran Non Kejuruan Di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*, dan SLB

Pengelompokan mata pelajaran berdasarkan permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan No. 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
1	PAUD/TK/RA	Guru Kelas	020
2	SD/MI/SDLB	Guru Kelas	027
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Islam	127
4	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Katholik	130
5	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Kristen	134
6	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Hindu	137
7	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Budha	140
8	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Agama Konghucu	143
9	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Seni Budaya	217
10	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	220
11	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bahasa Inggris	157
12	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)	154
13	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Matematika	180
14	SMP/MTs/SMPLB;	Bahasa Indonesia	156

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran/Guru Kelas	Kode
	SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*		
15	SMP/MTs; SMA/MA	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	224
16	SMP/MTs; SMA/MA	Keterampilan	227
17	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	097
18	SMP/MTs/SMPLB; SMALB	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	100
19	SMA/MA/SMK/MAK*	Biologi	190
20	SMA/MA/SMK/MAK*	Fisika	184
21	SMA/MA/SMK/MAK*	Kimia	187
22	SMA/MA/SMK/MAK*	Ekonomi	210
23	SMA/MA/SMK/MAK*	Sosiologi	214
24	SMA/MA/SMK/MAK*	Antropologi	215
25	SMA/MA/SMK/MAK*	Geografi	207
26	SMA/MA/SMK/MAK*	Sejarah	204
27	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Arab	167
28	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jerman	160
29	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Perancis	164
30	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Jepang	170
31	SMA/MA/SMK/MAK*	Bahasa Mandarin	174
32	SMK/MAK*	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI)	330
33	SMK/MAK*	Kewirausahaan	331
34	SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bimbingan dan Konseling (Konselor)	810

*Hanya untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

B. MATA PELAJARAN KEJURUAN DI SMK/MAK

(Berdasarkan Keputusan Dirjen Mandikdasmen No. 251/C/KEP/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan)

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Bangunan	Teknik Konstruksi Baja	401
			Teknik Konstruksi Kayu	402
			Teknik Konstruksi Batu dan Beton	403
			Teknik Gambar Bangunan	406
			Teknik Furnitur	616
		Teknik Plambing dan sanitasi	Teknik Plambing dan Sanitasi	407
		Teknik Survey dan Pemetaan	Teknik Survey dan Pemetaan	521
		Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Pembangkit Tenaga Listrik	415
			Teknik Distribusi Tenaga Listrik	417
			Teknik Transmisi Tenaga Listrik	414
			Teknik Instalasi Tenaga Listrik	617
			Teknik Otomasi Industri	618
		Teknik Pendinginan dan Tata Udara	Teknik Pendinginan dan Tata Udara	536
		Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	424
			Teknik Pengelasan	421
			Teknik Fabrikasi Logam	422
			Teknik Pengecoran Logam	423
			Teknik Gambar Mesin	426
			Teknik Pemeliharaan Mekanik Mesin	425
			Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
		Teknik Sepeda Motor	587	
		Teknik Perbaikan Bodi Otomotif	429	
		Teknik Alat Berat	428	
Teknik Ototronik	430			
Teknologi Pesawat Udara	Air Frame dan Power Plant	470		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode	
			Pemesinan Pesawat Udara	467	
			Konstruksi Badan Pesawat Udara	469	
			Konstruksi Rangka Pesawat Udara	468	
			Kelistrikan Pesawat Udara	472	
			Elektronika Pesawat Udara	473	
			Pemeliharaan dan Perbaikan Instrumen Elektronika Pesawat Udara (<i>Avionic Electronic Instrumentation Maintenance and Repair</i>)	471	
			Teknik Perkapalan	Teknik Konstruksi Kapal Baja	476
			Teknik Konstruksi Kapal Kayu	481	
			Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass	588	
			Teknik Instalasi Pemesinan Kapal	478	
			Teknik Pengelasan Kapal	477	
			Kelistrikan Kapal	479	
			Teknik Gambar Rancang Bangun Kapal	480	
			Interior Kapal	589	
			Teknologi Tekstil	Teknik Pemintalan Serat Buatan	484
				Teknik Pembuatan Benang	485
				Teknik Pembuatan Kain	486
				Teknik Penyempurnaan Tekstil	590
				Garmen	591
			Teknik Grafika	Persiapan Grafika	492
				Produksi Grafika	491
			Geologi Pertambangan	Geologi Pertambangan	495
			Instrumentasi Industri	Teknik Instrumentasi Gelas	502
				Teknik Instrumentasi Logam	501
				Kontrol Proses	499
				Kontrol Mekanik	500
			Teknik Kimia	Kimia Analisis	506
				Kimia Industri	505
			Pelayaran	Nautika Kapal Penangkap Ikan	511

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode		
			Teknika Kapal Penangkap Ikan	512		
			Nautika Kapal Niaga	509		
			Teknika Kapal Niaga	510		
			Teknik Industri	Teknik dan Manajemen Produksi	592	
				Teknik dan Manajemen Pergudangan	593	
				Teknik dan Manajemen Transportasi	594	
			Teknik Perminyakan	Teknik Produksi Perminyakan	595	
				Teknik Pemboran Minyak	596	
				Teknik Pengolahan Minyak, Gas, dan Petro Kimia	597	
			Teknik Elektronika	Teknik Audio-Video	533	
				Teknik Elektronika Industri	534	
				Teknik Mekatronika	598	
		2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknik Telekomunikasi	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599
					Teknik Suitsing	517
					Teknik Jaringan Akses	600
				Teknik Komputer dan Informatika	Rekayasa Perangkat Lunak	524
					Teknik Komputer dan Jaringan	525
					Multi Media	526
					Animasi	565
				Teknik <i>Broadcasting</i>	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisionan	530
			Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	529		
3.	Kesehatan	Kesehatan	Keperawatan	575		
			Keperawatan Gigi	577		
			Analisis Kesehatan	580		
			Farmasi	582		
			Farmasi Industri	601		
		Perawatan Sosial	Perawatan Sosial	602		
4.	Seni, Kerajinan, dan Pariwisata	Seni Rupa	Seni Lukis	603		
			Seni Patung	604		
			Desain Komunikasi Visual	605		
			Desain Produksi <i>Interior</i> dan Landscaping	606		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode		
		Desain dan Produksi Kria	Desain dan Produksi Kria Tekstil	460		
			Desain dan Produksi Kria Kulit	461		
			Desain dan Produksi Kria Keramik	462		
			Desain dan Produksi Kria Logam	463		
			Desain dan Produksi Kria Kayu	464		
		Seni Pertunjukan	Seni Musik Klasik	568		
			Seni Musik Non Klasik	569		
			Seni Tari	570		
			Seni Karawitan	571		
			Seni Pedalangan	572		
		Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	607		
			Akomodasi Perhotelan	549		
			Tata Boga	Jasa Boga	608	
		Tata Boga	Patiseri	434		
			Tata Kecantikan	Kecantikan Kulit	437	
		Tata Kecantikan	Kecantikan Rambut	438		
			Tata Busana	Busana Butik	609	
		5.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Produksi Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	553
					Agribisnis Tanaman Perkebunan	558
					Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan Tanaman	560
Agribisnis Produksi Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia			445		
	Agribisnis Ternak Unggas			446		
	Agribisnis Aneka Ternak			610		
	Perawatan Kesehatan Ternak			611		
Agribisnis Produksi Sumberdaya Perairan	Agribisnis Perikanan			449		
	Agribisnis Rumput Laut			453		
Mekanisasi Pertanian	Mekanisasi Pertanian			612		
Agribisnis Hasil Pertanian	Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian			456		
	Pengawasan Mutu			458		
Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian			613		
Kehutanan	Kehutanan (4 Tahun)			614		

No	Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian	Kode
6.	Bisnis dan Manajemen	Administrasi	Administrasi Perkantoran	539
		Keuangan	Akuntansi	540
			Perbankan	543
		Tata Niaga	Pemasaran	615

C. MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL

No	Satuan Pendidikan	Mata Pelajaran Muatan Lokal	Kode
1	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB	Bahasa Daerah	062
2	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Bila mata pelajaran muatan lokal diisi dengan mata pelajaran Bahasa, TIK, Keterampilan, Kewirausahaan atau mata pelajaran lainnya yang termasuk mata pelajaran non kejuruan (bagian A) atau mata pelajaran kejuruan (bagian B) maka kode mata pelajarannya disesuaikan dengan kode mata pelajaran non kejuruan atau kejuruan tersebut.	Lihat kode mata pelajaran kejuruan atau non kejuruan yang relevan
3	SD/MI/SDLB; SMP/MTs/SMPLB; SMA/MA/SMALB/SMK/MAK*	Mata pelajaran muatan lokal yang diisi dengan materi ajar yang sesuai dengan potensi daerah yang belum termasuk kelompok mata pelajaran kejuruan (bagian B)	063

D. GURU YANG DIANGKAT DALAM JABATAN PENGAWAS

(Berdasarkan Permendiknas No. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Satuan Pendidikan)

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
1	PAUD/TK/RA	Pengawas PAUD/TK/RA	900
2	SD/MI	Pengawas SD/MI	910
3	SMP/MTs	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	911
		Ilmu Pengetahuan Sosial	912

No	Satuan Pendidikan	Pengawas Rumpun Mata Pelajaran	Kode
		Bahasa	913
		Olah Raga	914
		Seni dan Budaya	915
4	SMA/MA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	921
		Ilmu Pengetahuan Sosial	922
		Bahasa	923
		Olah Raga	924
		Seni dan Budaya	925
5	SMK/MAK	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	931
		Ilmu Pengetahuan Sosial	932
		Bahasa	933
		Olah Raga	934
		Seni Budaya	935
		Teknik dan Industri	936
		Pertanian dan Kehutanan	937
		Bisnis dan Manajemen	938
		Pariwisata	939
		Kesejahteraan Masyarakat	940
		Seni dan Kerajinan	941
6	SDLB/SMPLB/SMALB	Pengawas SLB	950
7	SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK/MAK*	Pengawas Bimbingan dan Konseling atau Konselor	953

Lampiran 8

Alamat Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
1	LPMP DKI Jakarta	Jl. Nangka No. 60 Tanjung Barat, Jagakarsa Jakarta Selatan	021-7805916-78845473
2	LPMP Jawa Barat	Jl. Raya Batu Jajar Km. 2 No. 90 Kec. Padalarang Kab. Bandung	022-6866152-6864282
3	LPMP Jawa Tengah	Jl. Kyai Maja Srdol Kulon Banyumanik Semarang	024-7474192-7463290
4	LPMP D.I. Yogyakarta	Jl. Tirtomartani Kalasan 55571 Sleman Yogyakarta	0274-496921-497449
5	LPMP Jawa Timur	Jl. Ketintang Wiyata P.O Box 1, Surabaya	031-8285523-8290243
6	LPMP NAD	Jl. Pemancar No. 13 Lamtemen Timur, Banda Aceh	0651-7406222
7	LPMP Sumatera Utara	Jl. Bunga Raya No. 96 Kel. Asam Kumbang, Sunggal Medan	061-8224130
8	LPMP Sumatera Barat	Komplek Perguruan Tinggi Air Tawar Padang 25131	0751-53303, 7054362
9	LPMP Riau	Jl. Gajah No. 21 Rejosari, Pekanbaru 28281	0761-26390
10	LPMP Jambi	Jl. Hm Yusuf Singadekane No. 31 Telanaipura Jambi	0471-60449
11	LPMP Sumatera Selatan	Jl. Raya Indralaya Km. 36 Kab. Ogan Ilir Palembang	0711-580130
12	LPMP Lampung	Jl. Gatot Subroto 44a Pahoman, Bandar Lampung	0721-262384-266153
13	LPMP Kalimantan Barat	Jl. Abdul Muis, Komp. Perumahan Iii Tanjung Hulu Pontianak 78237	0561-42110-46618
14	LPMP Kalimantan Tengah	Jl. Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangkaraya	0536-22927-31508
15	LPMP Kalimantan Selatan	Jl. Gotong Royong No. 85 Kotak Pos 60 Banjar Baru Banjarmasin	0511-772384-93130
16	LPMP Kalimantan Timur	Jl. Cipto Mangunkusumo Km 2 Po Box 1208 Samarinda	0541-260304
17	LPMP Sulawesi Utara	Jl. Tomohon Pineleng Dua, Kotak Pos 1329 Manado	0431-822464
18	LPMP Sulawesi Tengah	Jl. Dr. Sutomo No. 4 Palu	0451-422792-411427
19	LPMP Sulawesi Selatan	Jl. Andi Pangerang Pettarani Ujung Pandang	0411-873565-871668
20	LPMP Sulawesi Tenggara	Jl. D.I. Panjaitan No. 83 Lepo-Lepo Kec.Baruga Kendari 93116	0401-391831
21	LPMP Maluku	Jl. Tihu, Wailela, Rumahtiga	0911-315864-312012

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	NO. TELP
22	LPMP Bali	Jl. Letda Tantular (Yangbatu Kauh) Denpasar 80234	0361-225666
23	LPMP NTB	Jl. Panji Tilar Negara No. 8 Mataram 83114	0370-631088
24	LPMP NTT	Jl. Jend. Soeharto No. 57a Kupang	0380-21149
25	LPMP Papua	Jl. Guru Kotaraja Kelurahan Vim, Distrik Abepura Kota Jayapura 99225	0967-581306
26	LPMP Bengkulu	Jl. Zainul Arifin No. 2 Lingkar Timur, Bengkulu 38229	0736-26848-28987
27	LPMP Maluku Utara	Jl. Raya Room Tidore Kepulauan	0921-22711
28	LPMP Banten	Jl. Siliwangi 208, Rangkasbitung 42312	0252-209209
29	LPMP Bangka Belitung	Jl. Komp. Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu, Air Itam Kp.500	0717-439420
30	LPMP Gorontalo	Jl. Desa Tunggolo, Tilongkabila	0435-827732-827733

Lampiran 9

Daftar Daerah Perbatasan

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
1.	N A D	1.1	Kab. Aceh Besar	1.	Pulo Aceh	Laut
				2.	Lhong	Laut
				3.	Peukan Banda	Laut
				4.	Leupung	Laut
				5.	Lhoknya	Laut
				6.	Mesjid Raya	Laut
		1.2.	Kab. Aceh Singkil	1.	Pulau Banyak	Laut
2.	Sumatera Utara	2.1.	Kab. Serdang Bedagai	1.	Tanjung Beringin	Laut
3.	Riau	3.1.	Kab. Bengkalis	1.	Bantan	Laut
				2.	Bengkalis	Laut
				3.	Bukit Batu	Laut
				4.	Mandau	Laut
				5.	Merbau	Laut
				6.	Pinggir	Laut
				7.	Rangsang	Laut
				8.	Rangsang Barat	Laut
				9.	Rupat	Laut
				10.	Rupat Utara	Laut
				11.	Siak Kecil	Laut

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
				12.	Tebing Tinggi	Laut
				13.	Tebing Tinggi Barat	Laut
		3.2.	Kab. Indragiri Hilir	1.	Batang Tuaka	Laut
				2.	Concong	Laut
				3.	Enok	Laut
				4.	Gaung	Laut
				5.	Gaung Anak Serka	Laut
				6.	Kempas	Laut
				7.	Kemuning	Laut
				8.	Keritang	Laut
				9.	Keteman	Laut
				10.	Kuala Indragiri	Laut
				11.	Mandah	Laut
				12.	Pelangiran	Laut
				13.	Pulau Burung	Laut
				14.	Reteh	Laut
				15.	Tanah Merah	Laut
				16.	Teluk Belengkong	Laut
				17.	Tembilahan	Laut
				18.	Tembilahan Hulu	Laut
				19.	Tempuling	Laut

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
				1.	Bandar Petalangan	Laut
				2.	Bandar Sei Kijang	Laut
				3.	Bunut	Laut
				4.	Kemuning	Laut
				5.	Kerimutan	Laut
				6.	Kuala Kampar	Laut
		3.3.	Kab. Pelalawan	1.	Langgam	Laut
				2.	Pangkalan Kerinci	Laut
				3.	Pangkalan Kuras	Laut
				4.	Pangkalan Lesung	Laut
				5.	Pelalawan	Laut
				6.	Teluk Meranti	Laut
				7.	Ukui	Laut
		3.4.	Kab. Rokan Hilir	1.	Bagan Sinembah	Laut
				2.	Bangko	Laut
				3.	Bangko Pusako	Laut
				4.	Batu Hampar	Laut
				5.	Kubu	Laut
				6.	Pasir Limau Kapas	Laut
				7.	Pujud	Laut
				8.	Rantau Kopar	Laut
				9.	Rimba Melintang	Laut

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
				10	Simpang Kanan	Laut
				11.	Sinaboi	Laut
				12.	Tanah Putih	Laut
				13.	Tanah Putih Tanjung Melawan	Laut
4.	Kalimantan Barat	4.1.	Kab. Sambas	1.	Paloh	Darat
				2.	Sajingan Besar	Darat
				3.	Entikong	Darat
				4.	Sekayam	Darat
		4.2.	Kab. Sintang	1.	Ketaungu Hulu	Darat
				2.	Ketungau Hulu	Darat
				3.	Nanga Ketungau Hilir	Darat
		4.3.	Kab. Kapuas Hulu	1.	Badau	Darat
				2.	Batang Lupar	Darat
				3.	Embaloh Hulu	Darat
				4.	Empanang	Darat
				5.	Puring Kencana	Darat
				6.	Putussibau Selatan (Kedamin)	Darat
7.	Putussibau Utara (Putussibau)			Darat		
4.4.	Kab. Bengkayang	1.	Jagoi Babang	Darat		
		2.	Seluas	Darat		
		3.	Siding	Darat		

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
5.	Kalimantan Timur	5.1.	Kab. Malinau	1.	Kayan Hilir	Darat
				2.	Kayan Hulu	Darat
				3.	Pujungan	Darat
		5.2.	Kab. Nunukan	1.	Krayan	Darat
				2.	Lumbis	Darat
				3.	Nunukan	Darat
				4.	Sebatik	Darat
				5.	Sekubu	Darat
		5.3.	Kab. Kutai Barat	1.	Long Apari	Darat
2.	Long Pahangai			Darat		
6.	Sulawesi Utara	6.1.	Kab. Sangihe	3.	Kendahe	Laut
				4.	Manganitu Selatan	Laut
				5.	Tamako	Laut
		6.2.	Kab. Kepulauan Talaud	1.	Beo	Laut
				2.	Essang	Laut
				3.	Gemeh	Laut
				4.	Kabaruan	Laut
				5.	Lirung	Laut
				6.	Melonguane	Laut
				7.	Nanusa	Laut
				8.	Rainis	Laut

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
7.	Maluku	7.1.	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.	Selaru	Laut
				2.	Tanimbar Selatan	Laut
				3.	Tanimbar Utara	Laut
		7.2.	Kab. Maluku Barat Daya	1.	Babar Timur	Laut
				2.	Leti Moa Lakor	Laut
				3.	Wetar / Pulau Wetar	Laut
8.	NTT	8.1.	Kab. Kupang	1.	Amfoang Utara	Darat
				2.	Amfoang Barat Daya	Darat
				3.	Amfoang Barat Laut	Darat
				4.	Hawu Mehara	Darat
				5.	Kupang Timur	Darat
				6.	Raijua	Darat
				7.	Sabu Barat	Darat
				8.	Sabu Liae	Darat
		8.2.	Kab. Timor Tengah Utara	1.	Insana	Darat
				2.	Insana Utara	Darat
				3.	Miomafo Barat	Darat
				4.	Miomafo Timur	Darat
		8.3.	Kab. B E L U	5.	Kobalima	Darat
				6.	Lamakmen	Darat
				7.	Lamaknen	Darat

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan						
				8.	Raihat	Darat						
				9.	Tasifeto Barat	Darat						
				10.	Tasifeto Timur	Darat						
		8.4.	Kab. A L O R			1.	Alor Barat Daya	Darat				
						2.	Alor Barat Laut	Darat				
						3.	Alor Selatan	Darat				
						4.	Pantar	Darat				
						8.5.	Kab. Rote Ndao			1.	Lobalain	Laut
										2.	Pantai Baru	Laut
		3.	Rote Barat Daya	Laut								
		4.	Rote Barat Laut	Laut								
		9.	Papua	9.1.	Kab. Merauke	5.	Rote Tengah	Laut				
						6.	Rote Timur	Laut				
1.	Elikobel					Darat						
2.	Jagebob					Darat						
3.	Merauke					Darat						
9.2.	Kab. Keerom					4.	Sota	Darat				
						5.	Uliilin	Darat				
						1.	Arso	Darat				
						2.	Senggi	Darat				
				3.	Waris	Darat						
				4.	Web	Darat						

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
		9.3.	Kab. Boven Digul	1.	Jair	Darat
				2.	Mindiptana	Darat
				3.	Waropko	Darat
		9.4.	Kab. Pegunungan Bintang	1.	Batom	Darat
				2.	Iwur	Darat
				3.	Kiwirok	Darat
9.5.	Kab. Supiori	1.	Supiori Utara	Darat		
9.6.	Kota. Jayapura	1.	Muara Tami	Darat		
10.	Maluku Utara	10.1	Kab. Morotai	1.	Morotai Selatan	Laut
				2.	Morotai Selatan Barat	Laut
				3.	Morotai Utara	Laut
11.	Kepulauan Riau	11.1	Kab. Natuna	1.	Pulau Laut	Laut
				2.	Subi	Laut
		11.2	Kab. Anambas	1.	Jemaja	Laut
				2.	Palmatak	Laut
12.	Papua Barat	12.1	Kab. Raja Ampat	1.	Kepulauan Ayau	Laut
				2.	Koifau	Laut
				3.	Misool Selatan	Laut
				4.	Misool Timur	Laut
				5.	Samate	Laut

No	Propinsi		Kabupaten/Kota		Kecamatan	Bentuk Perbatasan
				6.	Selat Sagawin	Laut
				7.	Teluk Manyalibit	Laut
				8.	Waigeo Barat	Laut
				9.	Waigeo Selatan	Laut
				10.	Waigeo Timur	Laut
				11.	Waigeo Utara	Laut